

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA PULAU PALAS KECAMATAN
TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**OLEH :
TAUFIK FADHILAH
NPM: 207310091**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2026

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : TAUFIK FADHILAH
NPM : 207310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi: : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan
Pembangunan Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan
Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak dapat disetujui untuk di seminarkan.

Pekanbaru, 27 Januari 2026

Turut Menyetujui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Syaprianto, S.Sos., M.IP



Assoc. Prof. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Taufik Fadhillah
NPM : 207310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan
Pembangunan Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan
Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

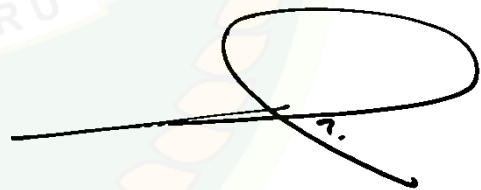
Pekanbaru, 26 Agustus 2025

Ketua,



Assoc. Prof. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan



Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota



Dr. Setyo Utomo, SH.I., M.Si



**KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 428 /UIR-FISIPOL/KPTS/2025**

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
b. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan

- : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: TAUFIK FADHILAH
N P M	: 207310091
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Struktur Tim :

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua Merangkap Penguji |
| 2. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si | Sebagai Sekretaris Merangkap Penguji |
| 3. Dr. Setyo Utomo, S.Sos., M.Si | Sebagai Anggota Merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 05 November 2025 M
14 Jumadil Awal 1447 H
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

Assoc. Prof. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si.
(NPK. 110802423)

Tembusan :

1. Rektor UIR
2. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Wakil Dekan I FISIPOL UIR
4. Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan FISIPOL UIR



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Email fsiipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI PROGRAM STUDI (S1) ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Bismillahirrohmannirohim

Tim Penguji Ujian Skripsi Tahun Akademik 2025/2026 Program Studi (S1) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dengan susunan sebagai berikut :

NO.	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Zainal, S.Sos., M.Si	Ketua	
2.	Jendri Nasir, S.Sos., M.Si	Sekretaris	
3.	Dr. Setyo Utomo, S.Sos., M.Si	Anggota	

Pada Hari **Kamis** Tanggal **06 November 2025** Jam WIB telah menguji Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan:

NAMA	: TAUFIK FADHILAH	Tanda Tangan Peserta :
No. Mahasiswa	: 207310091	
I.P.K. Sementara	: 3,58	
Pembimbing	: Dr. Zainal, S.Sos., M.Si	

Setelah Tim Penguji mengadakan Sidang dan menilai hasil ujian yang telah dicapai, maka akhirnya Mahasiswa tersebut dinyatakan :

LULUS	MENGULANG
--------------	------------------

DENGAN NILAI : **B +**

Catatan:

An. Dekan,

Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Pekanbaru, 06 November 2025
Ketua Tim Penguji,

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Taufik Fadhilah
NPM : 207310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan
Pembangunan Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan
Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademisi, oleh karena itu dapat disahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 27 Januari 2026

An. Tim Penguji

Ketua,



Assoc. Prof. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Sekretaris,



Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Andriyus, S.Sos., M.Si

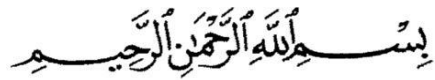
Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,



Assoc. Prof. Dr. Syaprianto, S.IP., M.IP

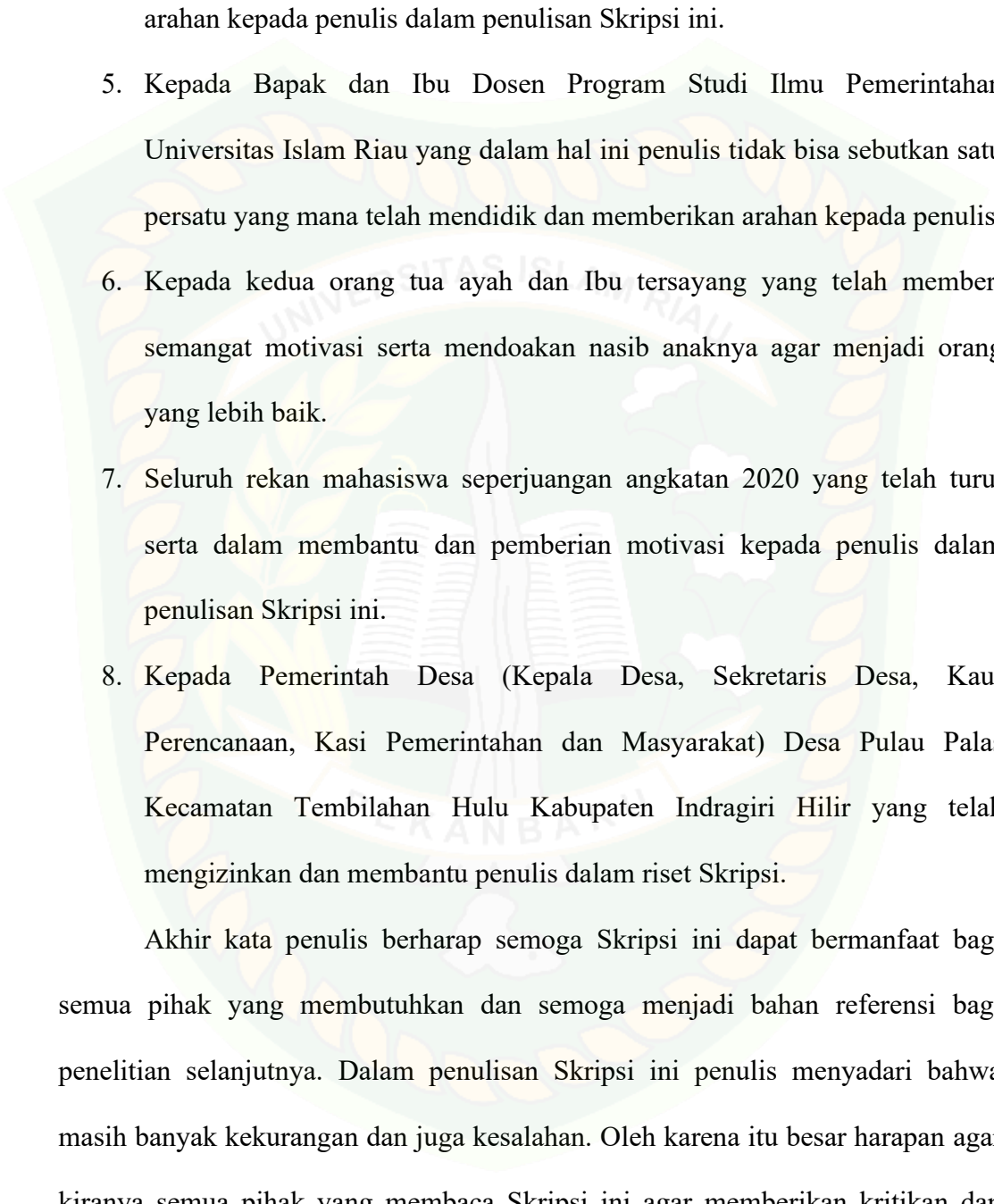
KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini, dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabuptaen Indragiri Hilir” .Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis, maka penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan ini. Dalam penulisan Skripsi ini penulis juga mendapatkan dukungan moril dan materil dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah bersedia menerima penulis menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kenyamanan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan dengan fasilitas yang memadai di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Syaprianto, S.IP., M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.

- 
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
 5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang dalam hal ini penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
 6. Kepada kedua orang tua ayah dan Ibu tersayang yang telah memberi semangat motivasi serta mendoakan nasib anaknya agar menjadi orang yang lebih baik.
 7. Seluruh rekan mahasiswa seperjuangan angkatan 2020 yang telah turut serta dalam membantu dan pemberian motivasi kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
 8. Kepada Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan dan Masyarakat) Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam riset Skripsi.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dalam penulisan Skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan juga kesalahan. Oleh karena itu besar harapan agar kiranya semua pihak yang membaca Skripsi ini agar memberikan kritikan dan masukan yang bersifat membangun, sehingga penulis bisa berkesempatan untuk melakukan perbaikan sebaik mungkin.

Penulis mendoakan semoga jasa baik yang telah diberikan kepada yang disebut diatas dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal oleh Allah SWT. Aamin. Akhirnya penulis sekali lagi mengucapkan ribuan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan dapat memberikan manfaat kepada setiap pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 26 Agustus 2025

Penulis,



Taufik Fadhilah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
SURAT KEPUTUSAN PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR..... 16

A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	16
2. Konsep Desa	19
3. Konsep Pembangunan Desa.....	23
4. Konsep Infrastruktur	31
5. Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.....	32
6. Konsep Peran	35
7. Konsep Peran Pemerintah Desa	38
8. Konsep Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa.....	45
B. Penelitian Terdahulu.....	49
C. Kerangka Pikir.....	51
D. Konsep Operasional.....	51
E. Operasional Variabel	53

BAB III METODE PENELITIAN 54

A. Tipe Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Informan Penelitian	55
D. Jenis dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Instrumen Penelitian.....	58
G. Validasi Data	59
H. Teknik Analisis Data	59

I. Jadwal dan Waktu Penelitian.....	61
-------------------------------------	----

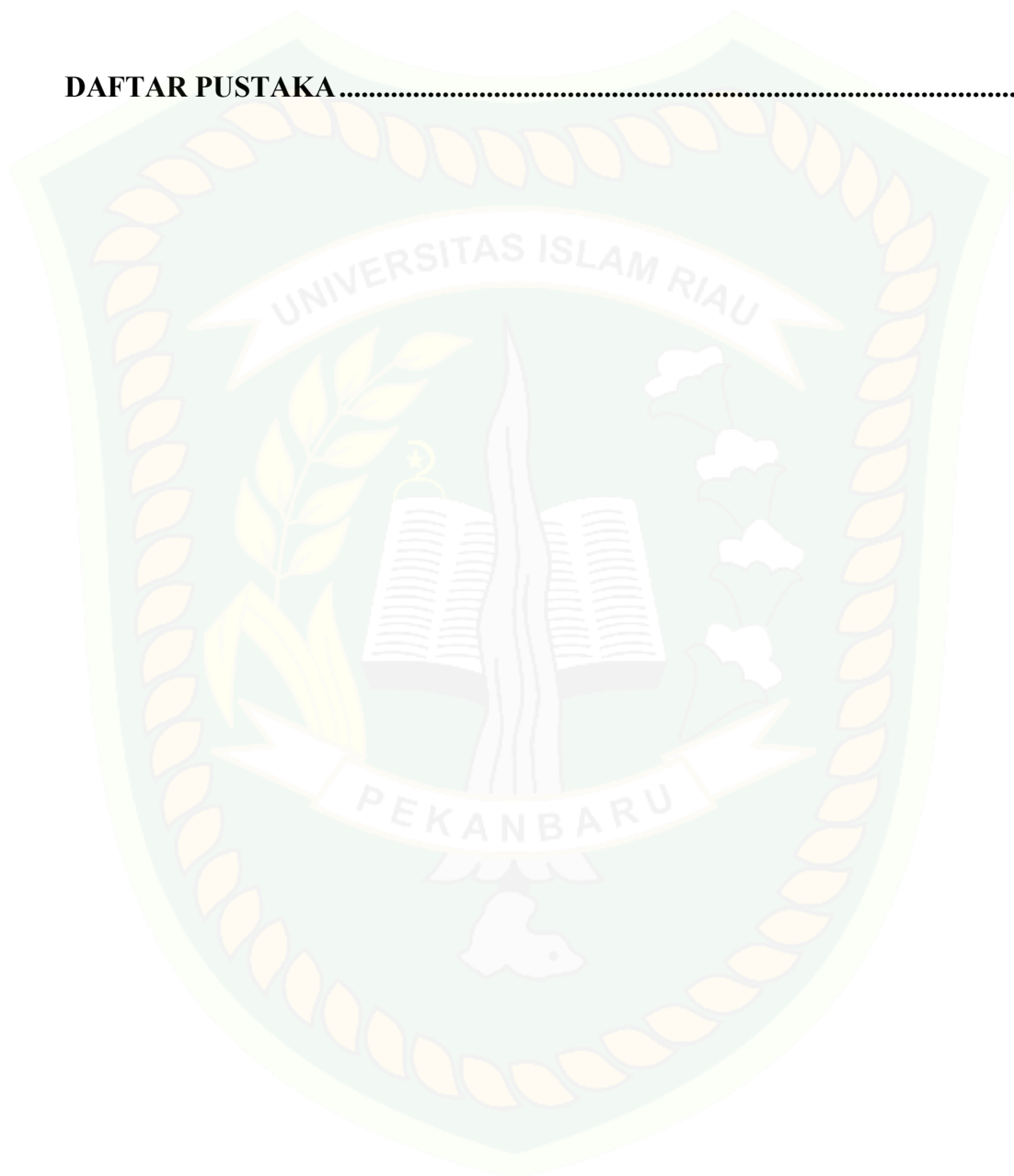
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 53

A. Sejarah Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.....	53
B. <i>Geografis</i> Desa Pulau Palas.....	63
C. Keadaan Penduduk	64
D. KELEMBAGAAN DESA DI OTONOMI DAERAH	65
E. Susunan Organisasi Tata Kelola Desa Pulau Palas	66

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 68

A. Identitas Informan.....	68
1. Usia Informan	69
2. Jenis Kelamin.....	70
3. Tingkat Pendidikan	71
B. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.....	72
1. Perencanaan Pembangunan Desa.....	74
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa	79
3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa.....	85
C. Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	90

BAB VI PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pulau Palas Tahun Anggaran 2024	7
Tabel 1.2	Anggaran Belanja Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.....	8
Tabel 1.3	Pembangunan Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.....	10
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	49
Tabel 2.2	Operasional Variabel Tentang Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.....	53
Tabel 3. 1	Key Informan dan Informan Penelitian.....	55
Tabel 3. 2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.....	61
Tabel 4.1	Susunan Kepala Desa dan Pejabat Sementara Pemerintah desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu	66
Tabel 5.1	Identitas Informan Penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.....	68
Tabel 5. 2	Usia Informan Penelitian	69
Tabel 5. 3	Jenis Kelamin Informan Penelitian.....	70
Tabel 5. 4	Tingkat Pendidikan Informan Penelitian	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Kerangka Pikir Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir	51
Gambar 4. 1	Peta Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu.....	64
Gambar 4. 2	Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu	67

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufik Fadhilah
NPM : 207310091
Program : Ilmu Pemerintahan
Jejang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila di kemudian hari di temukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pertanyaan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Agustus 2025

Penulis



Taufik Fadhilah

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA PULAU PALAS KECAMATAN
TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

ABSTRAK

Taufik Fadhilah

207310091

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian terdiri dari aparatur desa serta masyarakat yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Pulau Palas berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Beberapa program pembangunan, terutama infrastruktur, belum sepenuhnya terealisasi sesuai rencana. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah pembangunan desa mengenai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa serta masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan desa secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah desa dan masyarakat guna mengoptimalkan peran pemerintah desa dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran, Pemerintah Desa, Pembangunan Desa

**THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN IMPROVING VILLAGE
DEVELOPMENT IN PULAU PALAS VILLAGE, TEMBILAHAN HULU
SUB-DISTRICT, INDRAGIRI HILIR REGENCY**

ABSTRACT

Taufik Fadhilah

207310091

This study aims to analyze and describe the role of the village government in improving development in Pulau Palas Village, Tembilahan Hulu Sub-district, Indragiri Hilir Regency. The indicators used in this research cover three main aspects: planning, implementation, and supervision of village development. The research method employed is a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The informants consisted of village officials and community members directly involved in development activities. The results of the study indicate that the role of the village government in promoting development in Pulau Palas Village has been implemented fairly well, though not yet fully optimal. Several development programs, particularly in infrastructure, have not been fully realized as planned. This is influenced by the low level of community involvement in village development discussions related to the preparation of the Village Government Work Plan (RKP Desa), as well as limited public understanding of the overall planning and management process of village development. Therefore, stronger cooperation between the village government and the community is needed to optimize the village government's role in promoting equitable and sustainable development.

Keywords: Role, Village Government, Village Development

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan utama dari pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pembangunan menjadi aspek yang sangat penting. Pembangunan merupakan instrumen utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena melalui proses pembangunan, kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi dapat terpenuhi secara lebih merata dan berkelanjutan (Todaro dan Smith 2015:13).

Sasaran utama pembangunan ialah membentuk masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, yang merupakan pijakan mendasar dari kemerdekaan Indonesia. Pembangunan yang berkelanjutan berfungsi untuk menciptakan kondisi yang menyediakan berbagai pilihan yang sah bagi seluruh warga negara, terutama di daerah pedesaan, agar dapat mencapai aspirasi hidup yang lebih bermartabat dan manusiawi. Pembangunan juga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan warga, dan kemajuan desa secara keseluruhan. Pemerintah memegang peranan penting dalam mempercepat pembangunan desa dengan cara menyediakan fasilitas utama, memperkuat kemampuan warga, dan membangun infrastruktur yang mampu mendorong kemajuan ekonomi di tingkat desa (Sari dan Prasetyo 2018:75).

Mengingat peran strategis desa dalam tata pemerintahan nasional, pemerintah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur penyelenggaraan

pemerintahan desa. Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pembangunan serta peningkatan kesejahteraan desa, pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kehadiran undang-undang ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan aparat desa karena dianggap lebih komprehensif dan tepat sasaran dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Undang-undang ini mengatur secara jelas mengenai prinsip-prinsip regulasi, posisi desa dalam sistem pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan tugas, pengakuan desa, pengelolaan anggaran, serta mekanisme pengawasan desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2), Pemerintahan Desa diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat pada tingkat desa dalam bingkai sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah desa dipandang sebagai ujung tombak pembangunan nasional yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat desa dan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa. Pemerintah desa memikul tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan yang mengatur sekaligus mengelola berbagai aspek, mulai dari pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun struktur pemerintahan desa terdiri atas dua unsur utama, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 menegaskan bahwa desa memiliki hak untuk melaksanakan pembangunan, termasuk

penyediaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai bagi masyarakat desa agar perkembangan dapat berjalan dengan cepat. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung pada kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah yang berkualitas akan mampu menciptakan kemakmuran, sehingga tugas pemerintah desa adalah membangun infrastruktur yang terintegrasi secara menyeluruh antar berbagai aspek.

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah memberikan wewenang yang lebih besar kepada desa dalam mengelola Pembangunan urusan pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dalam regulasi ini, desa diposisikan sebagai subjek dalam proses pembangunan. Pemerintah di tingkat yang lebih tinggi (supradesa) bertindak sebagai fasilitator untuk mendukung pertumbuhan kemandirian dan kesejahteraan desa melalui kebijakan yang berlandaskan pada prinsip pengakuan (rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas). Pemerintah supradesa tidak perlu khawatir terhadap implikasi dari penerapan kedua prinsip tersebut. Ketika desa menjadi pelaku utama pembangunan, keberadaannya justru akan membantu mengurangi beban pemerintah daerah hingga pusat.

Menurut Sutoro Eko (2016:34), pembangunan desa tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga mencakup transformasi sosial dan ekonomi yang bertujuan mendorong kemandirian desa melalui partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan utama pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki kualitas hidup, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, mengembangkan potensi lokal,

serta mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan di tingkat desa mencakup aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, di mana pemerintah desa memiliki kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenangnya, yang selaras dengan rencana pembangunan di tingkat kabupaten atau kota.

Menurut Effendi (2017:27), pembangunan di tingkat desa harus mencakup aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, pengembangan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi utama peningkatan kualitas hidup. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa mendapat pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota, melalui pelaksana teknis dari unit kerja perangkat daerah. Selain itu, kepala desa dapat memperoleh bantuan dari tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat, maupun pihak ketiga untuk mengoordinasikan pembangunan di wilayahnya.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, aparatur desa memperoleh dukungan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keterlibatan BPD sebagai lembaga desa memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan pemerintahan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur serta dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Peran tersebut juga tercermin dari fungsi pengawasan yang dijalankan BPD serta tindak lanjutnya terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang berperan penting dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas agar hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat, serta berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup mereka.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mencakup tahapan perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembangunan, serta pengawasan pembangunan.

1. Perencanaan Pembangunan Pemerintah desa menyusun RPJM Desa dan RKP Desa secara partisipatif melalui Musyawarah Desa, untuk merumuskan program prioritas termasuk infrastruktur.
2. Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah desa melaksanakan pembangunan berdasarkan RKP dan APBDes, dengan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Masyarakat dilibatkan, terutama melalui Padat Karya.
3. Pengawasan Pembangunan Pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk memastikan pembangunan sesuai rencana, mencegah penyimpangan, dan menjamin mutu serta akuntabilitas penggunaan dana.

Agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur berjalan optimal, diperlukan perencanaan pembiayaan yang terstruktur dan memiliki kejelasan mengenai sumber dananya. Salah satu sumber pembiayaan tersebut berasal dari Dana Desa (DD). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa,

Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk setiap desa dan disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana tersebut dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, besaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkan beberapa aspek tertentu:

1. Jumlah Penduduk;
2. Angka kemiskinan;
3. Luas Wilayah;
4. Tingkat Kesulitan Geografis; dan
5. Indeks kemahalan Konstruksi.

Menurut Suhendra (2015:47), keuangan desa merupakan keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, pendapatan asli desa, dan bantuan keuangan lainnya. Keuangan desa mencakup seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan desa yang bernilai uang serta digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangannya melalui APBDes.

Menurut Wignjosuebrotto (2014:112) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dirumuskan serta disepakati bersama antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditetapkan melalui peraturan desa. APBDes memiliki fungsi strategis dalam tata kelola keuangan

desa karena menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa. APBDes bertujuan untuk mendukung kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah APBDes Desa Pulau Palas Tahun anggaran 2024:

Table 1.1: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Pulau Palas Tahun Anggaran 2024

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)
4.	Pendapatan	
4.1	Pendapatan Asli Desa	5.280.000,00
4.2	Pendapaatan Transfer	2. 291.849.683,00
Jumlah Pendapatan		2.297.129.683
5.	Belanja	
5.1	Belanja Pegawai	458.620.800,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	919.946.941,00
5.3	Belanja Modal	950.428.584,00
5.4	Belanja Tidak Terduga	57.345.000,00
Jumlah Belanja		2.386.341.325,00
Surplus (Defisit)		(89.211.642,00)
6	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	94.211.642,00
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	94.211.642,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00
Pembiayaan Netto		89.211.642,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		0,00

Sumber: Dikutip dari data APBDes Desa Pulau Palas 2024

Berdasarkan tabel diatas bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Palas terdiri dari 2 sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Desa sebesar 5.280.000 dan Pendapatan Transfer sebesar 2.291.849.683, dengan total

pendapatan 2.297.129.683. Dana ini digunakan untuk belanja pegawai sebesar 458.620.800, belanja barang dan jasa 919.946.941, belanja modal 950.428.584, serta belanja tak terduga 57.345.000. Total belanja mencapai 2.386.341.325, sehingga terjadi defisit sebesar 89.211.642. Untuk menutup defisit tersebut, desa menggunakan penerimaan pembiayaan berupa SILPA tahun sebelumnya sebesar 94.211.642 dan mengalokasikan 5.000.000 untuk penyertaan modal desa. Dengan pembiayaan ini, anggaran desa menjadi seimbang tanpa sisa lebih pembiayaan pada akhir tahun.

Menurut Mardiasmo (2018:91), fungsi utama APBDes adalah sebagai alat perencanaan, pengendalian, evaluasi, alokasi sumber daya, dan komunikasi antarpelaku pembangunan desa. APBDes bertujuan untuk mendukung kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa Pulau Palas memanfaatkan Dana Desa, khususnya untuk sektor pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama. Berikut Informasi mengenai penggunaan Dana Desa dan Belanja Desa dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 1. 2: Anggaran Belanja Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	
		Semula	Menjadi
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.200.553.584,00	1.218.754.184.00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	835.504.800,00	890.694.200,00

3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	217.745.000,00	217.745.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	67.426.506	78.090.741,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	57.345.000,00	54.447.200,00
Total		Rp.2.459.731.325	

Sumber: dikutip dari data perubahan APBDes Tahun anggaran 2024

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perubahan regulasi anggaran, sehingga Pemerintah Desa Pulau Palas melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024. berdasarkan APBDes Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir menunjukan uraian kegiatan pembangunan desa menjadi prioritas desa. Pengelolaan Dana Desa telah diserahkan kepada pemerintah desa guna mendorong kemandirian lokal. Pemerintahan Desa tinggal melakukan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan

Desa Pulau Palas merupakan salah satu desa yang berdekatan langsung dengan Tembilahan dan merupakan pintu gerbang Kabupaten Indragiri Hilir, oleh sebab itu desa ini dipandang penting untuk dilakukan berbagai pembenahan pembangunan. Desa Pulau Palas memiliki luas wilayah sebesar 52 km², sebagian besarnya merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Wilayah yang luas tersebut mengakibatkan kurangnya pelayanan, baik dari segi pembangunan maupun pelayanan publik.

Pembangunan desa perlu mengacu pada dasar hukum yang jelas. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 26, yang menyatakan bahwa desa berhak melaksanakan pembangunan, termasuk

penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan data APBDes Desa Pulau Palas dan hasil evaluasi pembangunan, terdapat beberapa kegiatan pembangunan fisik yang belum sepenuhnya terealisasi. Berikut ini adalah data mengenai pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir:

Tabel 1. 3: Pembangunan Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

No	Jenis Pembangunan	Terealisasi	Belum Terealisasi	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	Badan Jalan Manual	1424 Meter	250 Meter	183.220.000	APBDes
2.	Rabat Beton	549 Meter	403 Meter	183.462.000	APBDes
3.	Drainase	60 Meter	0	52.751.900	APBDes
4.	Tembok Penahan Tanah	222 Meter	176 Meter	188.190.400	APBDes
5.	Timbunan Sirtu Sei Buluh	306 Meter	100 Meter	40.000.000	APBDes
Total				Rp.647.624.300	

(Sumber: Rencana Pembangunan Desa Pulau Palas Tahun 2024)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa kegiatan pembangunan di Desa Pulau Palas yang belum terealisasi sesuai dengan rencana. Pembangunan badan jalan manual masih menyisakan sepanjang 250meter yang belum dikerjakan. Jalan ini merupakan jalan tanah untuk menuju ke area pertanian dan Perkebunan masyarakat. Lalu pada kegiatan rabat beton, terdapat 403meter yang belum terealisasi. Lalu untuk pembangunan drainase sepanjang 60meter telah berhasil direalisasikan pada tahun 2024. Pada Pembangunan drainase masih ada yang rusak, namun, tidak terdapat usulan lanjutan. Selanjutnya, pada pembangunan Tembok Penahan Tanah belum selesai sepenuhnya, dengan sisa 176 Meter yang belum dibangun. Selain itu, pekerjaan timbunan sirtu di wilayah

Sei Buluh juga belum terlaksana sepanjang 100 meter. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu.

Sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 pasal 80 tentang desa menyebutkan bahwa:

- 1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 79 di selenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat desa.
- 2) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencana pembangunan desa.

Pemerintah desa berkewajiban untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai bagian dari proses penyusunan program pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Musyawarah ini bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan yang berlandaskan pada kebutuhan nyata masyarakat desa, menetapkan skala prioritas kegiatan pembangunan, serta memastikan keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Namun demikian, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Pulau Palas belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan pengamatan awal, kaur perencanaan mengungkapkan bahwa Musrenbang Desa pada Tahun 2024 menunjukkan masih sedikit warga yang ikut musyawarah. Akibatnya, rencana yang dibuat belum sepenuhnya mewakili kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal ini bisa menghambat perencanaan pembangunan yang sesuai dengan

kebutuhan masyarakat. Namun, pemerintah juga perlu menekankan kepada masyarakat bahwa musyawarah itu penting sebagai usulan untuk menentukan program pembangunan desa. Meskipun demikian, hasil musyawarah tetap menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan desa yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data pada Profil Desa Pulau Palas, pada tahun 1980 dan tahun 2012 Desa Pulau Palas pernah mendapatkan penghargaan pembangunan desa. Pemerintah Desa Pulau Palas telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pembangunan desa. Namun demikian, kondisi wilayah yang cukup luas serta pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi sering mengalami kerusakan. Adapun informasi lain yang di dapat dari kaur perencanaan, beberapa masyarakat belum memahami mekanisme pengajuan usulan pembangunan, sehingga usulan tersebut tidak tersampaikan dalam Musrenbangdes. Hasil observasi menunjukkan bahwa pelibatan unsur masyarakat seperti masyarakat, dan kelompok rentan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat menjadi langkah penting dalam mendukung pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum di Desa Pulau Palas secara lebih merata dan partisipatif.

Berdasarkan penjelasan dan data diatas maka penulis menemukan fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini yang akan di analisis berdasarkan aturan dan teori yang relevan dengan penelitian, adapun fenomenanya yaitu:

1. Peran pemerintah desa Pulau Palas dalam pelaksanaan Pembangunan desa dinilai masih kurang optimal, mengingat masih terdapat sejumlah wilayah di desa yang belum mendapatkan perbaikan atau rehabilitasi Pembangunan fisik.
2. Kurangnya pelayanan pembangunan dari pemerintah Desa Pulau Palas sehingga menyebabkan masyarakat kurang memahami prosedur pengajuan permohonan pembangunan di wilayahnya.
3. Upaya pemerintah Desa Pulau Palas dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masih belum optimal, terlihat dari kondisi jalan perkebunan yang masih berupa tanah sehingga menyulitkan petani dalam mengangkut hasil panen, terutama pada musim hujan. Mengingat sebagian besar wilayah desa merupakan area perkebunan, kondisi ini berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi Masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabuptaen Indragiri Hilir”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena empiris di atas, maka penulis dapat merumuskan rumusan masalahnya “Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabuptaen Indragiri Hilir?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang dikemukakan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

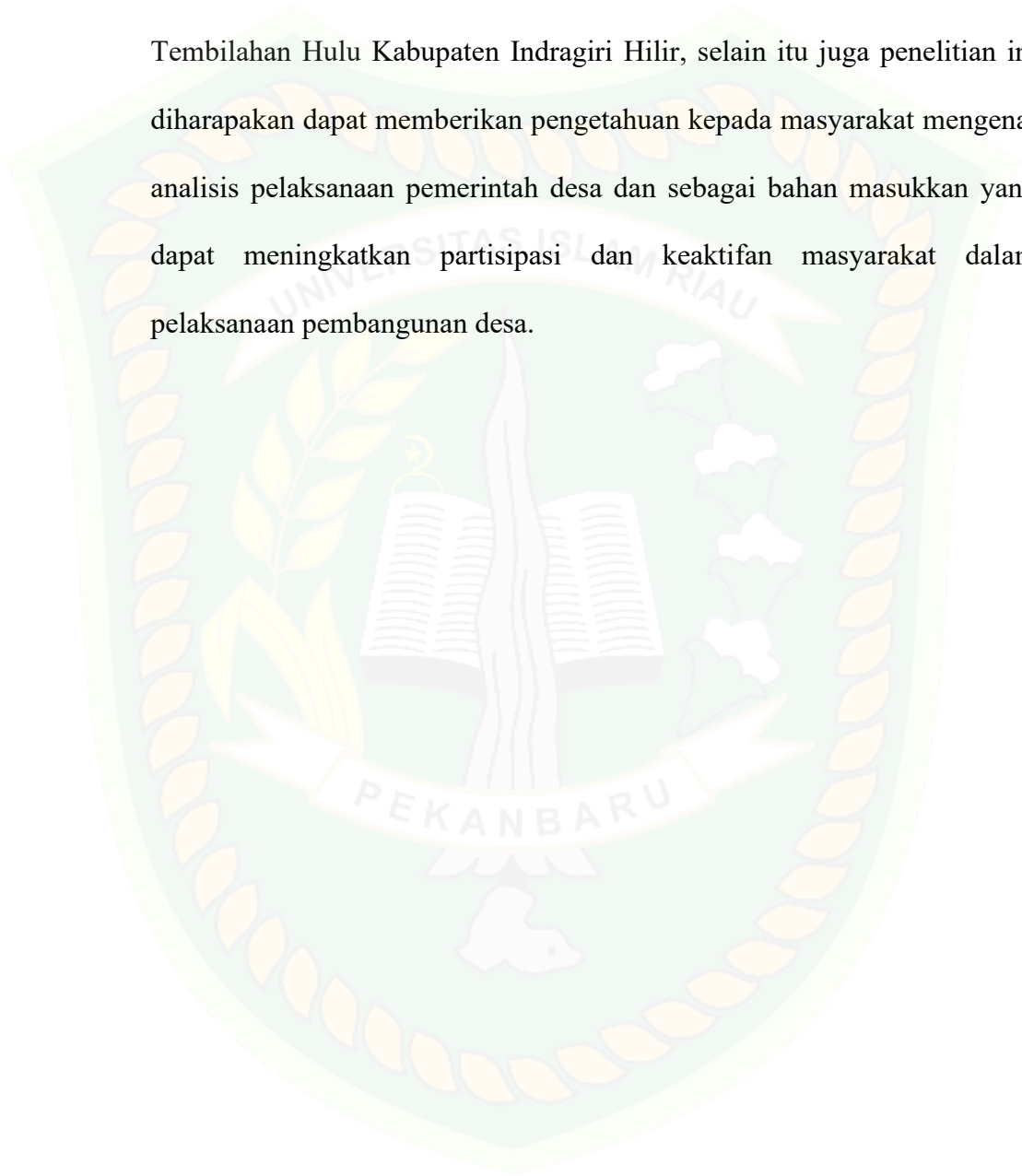
- a. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah desa di Desa Pulau Palas, yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi serta sumber masukan yang memuat teori-teori maupun fenomena yang berkembang, baik di lingkungan instansi pemerintah maupun di tengah masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan dalam penelitian selanjutnya yang berfokus pada kajian mengenai peran pemerintah desa.
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan mutu dalam kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis dalam memahami konsep ilmu pemerintahan yang ada di perkuliahan dan diaplikasikan.

- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan masukan atau pertimbangan peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan khusus nya infrastruktur di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai analisis pelaksanaan pemerintah desa dan sebagai bahan masukan yang dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan dapat dipandang sebagai seni sekaligus ilmu pengetahuan. Disebut seni karena terdapat pemimpin yang meskipun tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang pemerintahan, mampu menjalankan tugasnya secara efektif dengan kharisma yang dimilikinya. Sementara itu, pemerintahan juga termasuk ke dalam ranah ilmu pengetahuan karena memiliki karakteristik yang memenuhi syarat sebagai suatu disiplin, yakni dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek kajian baik secara materiil maupun formil, bersifat universal, tersusun secara sistematis, serta mempunyai kekhasan tertentu. Kata pemerintahan sendiri berasal dari istilah “pemerintah”, yang berakar dari kata “perintah” yang mencakup empat unsur pokok, yaitu adanya dua pihak yang terlibat, hubungan timbal balik di antara keduanya, kewenangan dari pihak yang memerintah, serta ketaatan dari pihak yang diperintah. Dengan demikian, perintah dapat dimaknai sebagai ucapan atau ungkapan yang ditujukan untuk meminta atau mengarahkan seseorang agar melakukan suatu tindakan (Ahmad Mustanir, 2022:1).

Menurut Mac Iver (dalam Labolo, 2017:18) menjelaskan bahwa pemerintah adalah sebuah organisasi dalam sekelompok orang yang memiliki kekuasaan, dimana melalui kekuasaan tadi manusia dapat diperintah. Selanjutnya, Rasyid (dalam Labolo, 2017:14) menyatakan bahwa tujuan pokok dibentuknya

pemerintahan adalah untuk menciptakan sistem ketertiban sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan secara normal. Pada hakikatnya, pemerintahan modern berorientasi pada pelayanan publik, di mana keberadaan pemerintah bukan ditujukan bagi kepentingannya sendiri, melainkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta membangun kondisi yang memungkinkan setiap warga mengembangkan potensi dan kreativitasnya guna mencapai tujuan bersama.

Pemerintah secara umum dapat dipahami sebagai mekanisme pelaksanaan kewenangan dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, dan administrasi, yang ditujukan untuk mengatur dan mengelola kepentingan negara demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Dalam konteks yang lebih terbatas, istilah pemerintah merujuk pada aktivitas serta tanggung jawab lembaga eksekutif dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan guna merealisasikan tujuan nasional. Adapun pemerintahan dalam pengertian luas mencakup keseluruhan aktivitas yang berakar pada prinsip kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara serta mencakup unsur rakyat dan wilayah, yang kesemuanya diarahkan untuk mencapai tujuan negara. Ndraha (2015:6) menyatakan bahwa pemerintah merupakan institusi yang memiliki otoritas dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan bertugas memberikan layanan sipil kepada masyarakat melalui hubungan yang bersifat pemerintahan, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan sesuai kebutuhan dan harapannya pada waktu yang tepat.

Menurut Ndraha (2015:3) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan merupakan cabang ilmu yang mengkaji upaya pemenuhan serta perlindungan

kebutuhan dan tuntutan setiap individu terhadap jasa publik maupun layanan sipil dalam konteks hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima serta dimanfaatkan sesuai kebutuhan pada waktunya.

Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2014:32), ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Ilmu pemerintahan dipahami sebagai disiplin yang mempelajari cara menguasai, memimpin, serta menelaah unsur-unsur dinas, baik dalam hal keserasian internal maupun dalam hubungannya dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas tersebut.
2. Ilmu pemerintahan juga dapat dimaknai sebagai kajian yang meneliti upaya menemukan sumber daya manusia terbaik dalam setiap dinas umum, sekaligus secara sistematis mengkaji persoalan yang berkaitan dengan sentralisasi, desentralisasi, koordinasi, serta mekanisme pengawasan baik ke dalam maupun ke luar.
3. Ilmu pemerintahan dipandang sebagai ilmu yang mengkaji bagaimana seharusnya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang diperintah diatur sedemikian rupa, sehingga potensi konflik dapat dihindari, tercipta keselarasan pandangan, serta terwujud tindakan pemerintahan yang efektif dan efisien.
4. Ilmu pemerintahan juga dipahami sebagai ilmu terapan yang menelaah dinas umum dalam arti luas, mencakup struktur maupun organisasi sebagai alat pelaksana tugas pemerintahan, sehingga dapat

dirumuskan metode kerja yang paling tepat guna mewujudkan tujuan negara.

Tugas dan Fungsi pemerintah terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Pembangunan, menurut Kusnadi (2016:87), pembangunan desa harus berbasis pada kebutuhan lokal, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemerintah desa berperan sebagai motor penggerak pembangunan fisik dan sosial yang menysasar kesejahteraan masyarakat.
2. Pemberdayaan, menurut Suharto (2016:45) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses mengembangkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya yang mereka miliki.
3. Pelayanan, menurut Sedarmayanti (2018:105), pelayanan publik merupakan kewajiban utama pemerintah yang harus dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Konsep Desa

Konsep Pengertian dari Desa dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan

berhakmenyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa desa merupakan suatu kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, berlandaskan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, serta berada dalam wilayah administrasi kabupaten.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 12 menyebutkan bahwa desa—atau dengan sebutan lain—merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, berlandaskan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menyatakan bahwa desa—atau dengan penyebutan lain yang selanjutnya disebut desa—merupakan suatu kesatuan masyarakat yang diberi kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat, berlandaskan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, serta berada di wilayah kabupaten.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 43 menyebutkan bahwa desa, termasuk desa adat atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa warga, hak asal-usul, maupun hak-hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan secara umum bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang dihuni oleh sekelompok orang yang saling mengenal satu sama lain, memiliki batas wilayah yang jelas, serta memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kehidupan masyarakatnya sendiri (Rauf, 2015:14).

Pengaturan tentang hak dan kewajiban desa diatur dengan jelas pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, desa berhak :

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial masyarakat desa.
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.

3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kepatuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan kehidupan demokrasi.
4. Memberikan dan meningkatkan kepada masyarakat desa.

Selain hak dan kewajiban dari desa, maka masyarakat desa juga memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa;

Masyarakat Desa berhak:

1. Meminta serta memperoleh informasi dari pemerintah desa, sekaligus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Mendapatkan pelayanan secara adil dan merata;
3. Menyampaikan aspirasi, saran, maupun pendapat baik secara lisan maupun tertulis dengan penuh tanggung jawab terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat;

4. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan sebagai kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, maupun anggota lembaga kemasyarakatan desa; dan
5. Memperoleh pengayoman dan perlindungan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban di lingkungan desa.

Masyarakat Desa berkewajiban:

1. Berupaya membangun diri sekaligus menjaga kelestarian lingkungan desa;
2. mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat yang baik;
3. Menciptakan kondisi desa yang aman, nyaman, dan tenteram;
4. Menjaga serta mengembangkan nilai-nilai musyawarah, mufakat, kekeluargaan, dan gotong royong; dan
5. Aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan di desa.

3. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai:

Menurut Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah (2016:315) Tentang Pembangunan Desa yaitu:

a. Perencanaan Pembangunan Desa

Salah satu fungsi utama pemerintah, selain memberikan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan, adalah melaksanakan pelayanan di bidang pembangunan. Pembangunan tidak hanya berlangsung pada level nasional dan daerah, tetapi juga pada tingkat desa, bahkan pembangunan desa kini menjadi prioritas sekaligus orientasi dalam pembangunan nasional. Setiap negara berkembang memiliki karakteristik yang berbeda dalam menjalankan pembangunan, yang dipengaruhi oleh falsafah, tujuan, strategi, serta kebijakan dan program yang diterapkan. Meskipun terdapat perbedaan, secara umum pembangunan di negara-negara berkembang merupakan proses yang terencana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial, serta modernisasi bangsa dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya di desa, pembangunan membutuhkan perencanaan yang matang agar tujuan yang ditetapkan dapat sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat setempat.

Menurut Nurcholis (dalam Rauf, 2015:248), perencanaan pembangunan desa disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat desa, mulai dari ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, pimpinan organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan, hingga lembaga swadaya masyarakat. Sejalan dengan itu, tujuan dan mekanisme perencanaan desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 78

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal tersebut menegaskan bahwa pembangunan desa diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, pembangunan desa mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan menekankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, serta semangat gotong royong sebagai landasan dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan tujuan pembangunan desa serta proses perencanaannya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa memiliki sejumlah orientasi utama. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki kualitas hidup manusia, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu, pembangunan desa juga diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tahapan pelaksanaan pembangunan desa yaitu Tahapan perencanaan, Tahapan pelaksanaan, Tahapan pengawasan. Orientasi pembangunan desa mengedepankan; Kebersamaan, Kekeluargaan dan Kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Meknisme dari Perencanaan pembangunan desa telah diatur pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan sebagai berikut;

- 1) Pemerintah Desa merancang perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya, dengan tetap berpedoman pada rencana pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam periode tertentu, yang mencakup: (a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan kurun waktu enam tahun; dan (b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang merupakan turunan dari RPJMDes dan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) bersama dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagaimana tercantum pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa yang mengatur RPJMDes dan RKPDDes menjadi dokumen resmi sekaligus satu-satunya pedoman perencanaan di tingkat desa.
- 5) RPJMDes dan RKPDDes berfungsi sebagai acuan pokok dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah.

6) Program Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang bersifat lokal di wilayah desa dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi dan/atau pelimpahan kewenangan kepada desa.

7) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diposisikan sebagai salah satu sumber masukan dalam penyusunan rencana pembangunan Kabupaten/Kota.

Prosedur penyusunan perencanaan pembangunan desa diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan hal-hal berikut:

- 1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa.
- 2) Dalam proses penyusunan rencana pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa diwajibkan untuk mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 3) Melalui musyawarah tersebut ditetapkan prioritas, program, kegiatan, serta kebutuhan pembangunan desa yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), swadaya masyarakat, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- 4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan masyarakat desa, yang meliputi:
 - a) upaya peningkatan kualitas serta akses terhadap pelayanan dasar;

- b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur maupun lingkungan dengan memperhatikan kemampuan teknis serta potensi sumber daya lokal;
- c) pengembangan sektor ekonomi pertanian yang berskala produktif;
- d) pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
- e) meningkatkan kualitas keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat desa sesuai kebutuhan setempat.

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tindak lanjut dari proses perencanaan pembangunan desa adalah tahap pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa:

- 1) Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dibuat setiap tahun anggaran. Pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa melalui semangat gotong royong.
- 2) Proses pembangunan desa tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan kearifan lokal serta potensi sumber daya alam yang dimiliki desa.
- 3) Kegiatan pembangunan yang berskala lokal desa dikerjakan secara mandiri oleh desa.

- 4) Program sektoral yang masuk ke wilayah desa wajib disampaikan kepada pemerintah desa agar dapat diintegrasikan dengan pembangunan desa yang sedang berjalan.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun setiap tahun sesuai dengan periode anggaran.
- 2) Pembangunan desa yang telah direncanakan dijalankan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan semangat gotong royong.
- 3) Pelaksanaan pembangunan desa mengedepankan pemanfaatan kearifan lokal serta potensi sumber daya alam yang dimiliki desa.
- 4) Pembangunan yang berskala lokal desa dilaksanakan secara mandiri oleh desa yang bersangkutan.
- 5) Program sektoral yang masuk ke desa disampaikan kepada pemerintah desa untuk kemudian disinergikan dengan pembangunan desa yang sedang dilaksanakan

c. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, perlu adanya pemantauan dan pengawasan agar kegiatan berjalan sesuai rencana. Ketentuan ini secara jelas tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 2) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 4) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, pelaksanaan, pengawasan, serta pemantauan pembangunan desa dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Seluruh elemen masyarakat desa memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat terkait rencana maupun pelaksanaan pembangunan desa.
2. Warga desa juga diberi hak untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses pembangunan yang sedang berlangsung.
3. Hasil pemantauan serta berbagai keluhan masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4. Pemerintah desa berkewajiban menyampaikan informasi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) kepada masyarakat melalui layanan informasi publik, serta melaporkannya dalam Musyawarah Desa sedikitnya sekali dalam setahun.
5. Masyarakat desa memiliki hak untuk ikut serta dalam Musyawarah Desa guna memberikan tanggapan atas laporan pelaksanaan pembangunan desa.

4. Konsep Infrastruktur

Menurut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur dipahami sebagai seperangkat unsur teknis dan fisik, baik berupa sistem, perangkat keras maupun lunak, yang berfungsi untuk menunjang pelayanan publik serta memperkuat struktur jaringan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat secara optimal. Sementara itu, infrastruktur pedesaan merujuk pada sarana fisik yang menyediakan akses terhadap layanan dasar, sosial, serta ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan (Asnudin, 2009:293).

Infrastruktur secara umum mencakup sistem fisik seperti jalan, gedung, dan fasilitas publik lain yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Ketersediaan infrastruktur ini memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem sosial dan ekonomi yang berlaku

di masyarakat. Oleh karena itu, infrastruktur harus dipandang sebagai fondasi penting dalam proses perumusan kebijakan publik (Kodoatie, 2005:72).

Infrastruktur merujuk pada seperangkat sarana, struktur dasar, serta institusi yang dirancang dan dibangun untuk memastikan kelangsungan fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Peran infrastruktur sangat vital dalam menopang kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu, infrastruktur juga memainkan fungsi penting sebagai jembatan antara sistem sosial dan sistem ekonomi dalam dinamika kehidupan manusia dan lingkungannya. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur harus dilakukan secara proporsional tidak kekurangan agar tidak menghambat kebutuhan manusia, namun juga tidak berlebihan agar tidak melebihi kapasitas lingkungan alam, karena hal tersebut dapat merusak ekosistem dan berdampak negatif pada manusia serta makhluk hidup lainnya.

5. Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan atau sumbangsih seseorang dalam suatu aktivitas. Menurut Made Pidarta (dalam Yusuf 2019:1851), partisipasi merupakan keterlibatan individu atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Bentuk keterlibatan ini meliputi aspek mental, emosional, dan fisik, di mana seseorang secara aktif memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk berinisiatif dalam berbagai aktivitas yang dijalankan, serta turut mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas peran yang diambil. Dengan kata lain, partisipasi adalah keterlibatan

seseorang secara menyeluruh dalam dinamika kelompok yang mendorong tercapainya tujuan bersama dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan kelompok tersebut.

Partisipasi merupakan suatu konsep yang erat kaitannya dengan prinsip demokrasi, di mana masyarakat secara aktif mengambil bagian dalam seluruh tahapan proses, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat memikul tanggung jawab penuh karena telah berpartisipasi sejak awal. Menurut (Sanoff 2010), partisipasi masyarakat memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Melibatkan warga dalam proses perumusan keputusan guna membangun kepercayaan terhadap proses tersebut, dan
2. Mendorong keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan demi tercapainya tujuan bersama.

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan warga dalam menyumbangkan waktu (kehadiran), pemikiran, tenaga, serta sumber daya material yang dapat berupa barang atau dana. Oleh karena itu, peran serta masyarakat menjadi sangat penting dalam pengelolaan dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Prinsip partisipasi ini menunjukkan pengakuan dari Negara dan pemerintah atas pentingnya keterlibatan masyarakat secara aktif untuk mendukung tugas-tugas pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada warga desa, melaksanakan pembangunan desa, serta turut serta dalam proses penyusunan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa.

Keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan merupakan hal yang tak terelakkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Artinya, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi secara aktif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi seluruh kegiatan pembangunan yang dirancang (Yusuf, 2019, hlm. 1849).

Untuk menumbuhkan semangat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, dibutuhkan dukungan kuat dari masyarakat itu sendiri maupun dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak secara langsung menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan serta mewujudkan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Menurut Santoso Sastropetro (dalam Yusuf 2019:1853), terdapat beberapa faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, antara lain:

1. Faktor Kesadaran atau Kemauan, Keikutsertaan dalam pembangunan tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh dorongan tertentu. Salah satu dorongan utamanya adalah tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap pentingnya keterlibatan mereka.
2. Solidaritas Sosial, Partisipasi masyarakat juga sering kali muncul dari kuatnya solidaritas antaranggota masyarakat. Terlebih lagi, bila ajakan datang dari pemimpin masyarakat, keikutsertaan tersebut menjadi bentuk kebersamaan sosial yang mencerminkan budaya gotong royong, terutama di lingkungan pedesaan.
3. Dukungan Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat, khususnya pemerintah daerah seperti camat, memiliki peran penting dalam

memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa. Hal ini dilakukan dengan cara mendekati masyarakat, memberikan himbauan, dan mengupayakan pendekatan lainnya. Selain itu, tokoh masyarakat juga turut berperan dalam mengedukasi warga, mengarahkan mereka yang belum memahami proses pembangunan, serta menjalankan fungsi kontrol sosial di tengah masyarakat.

6. Konsep Peran

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu sesuai dengan posisinya dalam struktur sosial masyarakat. Menurut Bruce J. Biddle dalam (Edy Suhardono 2025:3) Peran adalah bagaimana individu menerima dan melakukan tugas serta perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang menempati posisi tertentu.

Arti kata peran dapat dijelaskan dengan berbagai cara berikut:

1. Catatan Sejarah mengatakan bahwa konsep peran asli di pinjam dari lingkungan drama dan teater yang berkembang di Yunani atau Romawi kuno. Dalam pengertian ini, peran mengacu pada penokohan yang dilakukan aktor dalam fase drama.
2. Penjelasan berkaitan dengan makna ilmu sosial yang memandang peran sebagai pemenuhan fungsi yang dilakukan oleh seseorang dalam penokohan (posisi) struktur sosial. Dalam teater, konsep peran digunakan untuk mendefinisikan sosok satu dimensi yang bermain di atas panggung.

3. Penjelasan yang lebih fungsional, peran aktor merupakan Batasan yang dirancang aktor lain yang kebetulan berada dalam “akting” (pertunjukan peran) yang sama.

Blumer dalam (Edy Suhardono 2025:11) menguraikan, konsep peran tidak statis, melainkan selalu berubah dan berinteraksi dengan konteks sosial yang berubah. Dalam pandangan blumer, peran adalah hasil dari interaksi sosial yang dinamik dan terus berubah. Blumer memberikan konsep peran dalam konteks interaksionalisme dan menekankan urgensi memahami dinamika interaksi sosial dalam memahami fenomena sosial pada umumnya.

Menurut Levinson dalam Soekanto (2015:212), peranan dapat dipahami sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan. Artinya, ketika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi yang dimilikinya, maka ia sedang melaksanakan suatu peran. Lebih lanjut, Levinson dalam Soekanto (2015:213) menjelaskan bahwa peranan mencakup tiga hal pokok, yaitu:

1. Peranan yang berkaitan dengan norma-norma yang melekat pada posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini, peranan dipahami sebagai seperangkat aturan yang menjadi pedoman bagi individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan sebagai suatu konsep mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam kaitannya dengan masyarakat sebagai suatu organisasi.
3. Peranan juga dimaknai sebagai perilaku individu yang memiliki arti penting bagi terbentuknya struktur sosial dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2012:212), peran (role) adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Dengan kata lain, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan kedudukan yang dimilikinya, maka ia sedang menjalankan peran tersebut. Perbedaan antara kedudukan dan peran bersifat konseptual untuk kepentingan analisis ilmiah; keduanya saling terkait erat dan tidak dapat dipisahkan, karena tidak akan ada peran tanpa kedudukan, begitu pula sebaliknya.

Jika seseorang menduduki suatu posisi maka dia sedang menjalankan perannya.

Soekanto juga mengatakan pengelompokan peran dibagi menjadi tiga

1. Peran aktif seperti anggota kelompok yang memberikan peran karena kedudukannya sebagai pejabat dan pengurus didalam kelompok
2. Peran partisipatif seperti peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompok didalamnya untuk memberikan sumbangan atau sesuatu yang bermanfaat bagi kelompoknya.
3. Peran pasif seperti peran yang diberikan kepada kelompok lain untuk bekerja dengan baik.

Didalam peran terdapat dua macam harapan, yang mana harapan pertama adalah harapan dari masyarakat kepada pemegang peran, dan harapan kedua adalah harapan dari pemegang peran kepada masyarakat. Peran menurut sutarto melibatkan tiga komponen yaitu

1. Konsepsi peran, melibatkan tentang kepercayaan seseorang mengenai apa yang dilakukan terhadap suatu situasi.

2. Harapan peran, melibatkan harapan seseorang kepada orang yang sedang menduduki suatu posisi bagaimana seharusnya dia bertindak.
3. Pelaksanaan peran, melibatkan perilaku seseorang dalam menjalankan perannya.

7. Konsep Peran Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 25, pemerintahan desa terdiri atas kepala desa atau sebutan lain yang digunakan yang dibantu oleh perangkat desa. Pemerintahan desa pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Peran pemerintah mencakup seluruh bentuk tindakan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Hal ini termasuk dalam upaya menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di wilayahnya, sesuai dengan fungsinya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai regulator, yakni pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan keputusan yang mengatur kehidupan masyarakat (Rasyid, 2010:41).

Fungsi utama pemerintah adalah mengarahkan masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan demi tercapainya kemakmuran bersama. Tanggung jawab tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, melainkan memerlukan keterlibatan aktif pemerintah secara optimal dan menyeluruh. Dalam konteks ini, peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. Pemerintah sebagai fasilitator, Dalam perannya sebagai fasilitator, pemerintah bertugas menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan pembangunan serta menjembatani berbagai kepentingan di masyarakat guna mengoptimalkan pembangunan daerah. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan pendampingan, seperti pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam aspek permodalan, antara lain melalui pemberian bantuan dana atau akses pembiayaan bagi masyarakat.
- b. Pemerintah sebagai regulator, pemerintah bertanggung jawab menyusun arah kebijakan pembangunan melalui penerbitan berbagai peraturan dan regulasi. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan. Regulasi yang dikeluarkan menjadi acuan dasar bagi masyarakat sebagai instrumen pengendali dan pengarah terhadap berbagai aktivitas pembangunan yang dilakukan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara rasional dan objektif di tengah masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran strategis sebagai pelapor serta penggerak dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Awang (2010:45), pemerintah desa merupakan lembaga pemerintahan pada tingkat paling rendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini menunjukkan

bahwa desa sebagai unit pemerintahan memiliki tanggung jawab utama untuk melayani kepentingan warganya. Dalam konteks tersebut, peran pemerintahan desa menjadi sangat penting dalam menggerakkan masyarakat agar mampu berkontribusi sebagai kekuatan aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diatur mengenai hak dan kewajiban desa sebagai berikut:

“Desa memiliki hak untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan hak asal-usul, adat istiadat, serta nilai-nilai sosial budaya yang berlaku. Selain itu, desa juga berwenang membentuk dan mengelola kelembagaan desa, serta memperoleh sumber pendapatan desa. Di sisi lain, desa berkewajiban menjaga dan melindungi persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa juga dituntut untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menumbuhkan kehidupan berdemokrasi, memberdayakan masyarakat, serta memberikan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat desa.”

Ketentuan dalam undang-undang tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi aparat pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, regulasi ini juga menjadi acuan dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 bahwa Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan juga badan permusyawaratan desa (BPD) pemerintah desa adalah organisasi pemerintah yang terdiri atas:

a. Kepala Desa bertugas:

1. Menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat, termasuk mengajukan rencana peraturan desa.
2. Menjalankan fungsi pemerintahan desa, meliputi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan urusan pertanahan, pemeliharaan ketertiban dan keamanan, perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah desa.
3. Melaksanakan pembangunan, termasuk pembangunan sarana dan prasarana desa serta pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan.
4. Membina masyarakat, yang mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban warga, mendorong partisipasi masyarakat, pembinaan sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
5. Memberdayakan masyarakat, antara lain melalui sosialisasi dan motivasi di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pengembangan keluarga, pemuda, olahraga, dan organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna.

6. Menjalin serta menjaga hubungan kemitraan dengan berbagai lembaga masyarakat dan institusi lainnya.

b. Sekretaris Desa Bertugas:

1. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
2. Menangani urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan kegiatan ekspedisi.
3. Menjalankan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana dan prasarana kantor desa, persiapan rapat, pengelolaan aset dan inventaris, pengaturan perjalanan dinas, serta pelayanan umum bagi masyarakat.
4. Mengelola urusan keuangan, termasuk administrasi keuangan, pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran desa, verifikasi administrasi keuangan, serta administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
5. Menangani urusan perencanaan, seperti penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengumpulan data pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan kegiatan desa.

c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan, meliputi pengelolaan naskah, administrasi surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi. Selain itu, bertanggung jawab atas penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana dan prasarana

kantor, persiapan rapat, pengelolaan aset dan inventaris, pengaturan perjalanan dinas, serta pelayanan umum.

- d. Kepala urusan keuangan bertugas menangani urusan keuangan, termasuk administrasi keuangan, pengelolaan sumber pendapatan dan pengeluaran desa, verifikasi administrasi keuangan, serta pengelolaan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- e. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan perencanaan pembangunan desa, termasuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pengumpulan dan inventarisasi data pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan kegiatan desa.
- f. Kepala seksi pemerintahan bertugas mengelola manajemen tata kelola pemerintahan desa, menyusun rancangan peraturan desa, membina urusan pertanahan, menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, melaksanakan perlindungan masyarakat, mengatur administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- g. Kepala seksi kesejahteraan memiliki fungsi melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat dalam bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan organisasi kemasyarakatan seperti karang taruna

- h. Kepala seksi pelayanan bertugas memberikan penyuluhan dan motivasi terkait pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat, melestarikan nilai sosial budaya, serta membina kehidupan keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengelolaan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa atau sebutan lain sesuai ketentuan setempat yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa, di mana keduanya dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Tugas mereka adalah mengatur, mengelola, dan menyelenggarakan pemerintahan desa demi terlaksananya program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Masyarakat memiliki peran dalam memilih individu yang dianggap mampu mengelola hak dan kewajiban warga, sekaligus memanfaatkan potensi yang ada di desa untuk mendukung terselenggaranya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara optimal.

8. Konsep Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa

Pemerintah desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya inisiatif dan swadaya masyarakat di wilayah pedesaan. Hal ini diwujudkan melalui penyampaian pesan-pesan pembangunan, pemberian arahan kepada masyarakat agar terlibat aktif dalam proses pembangunan, serta penyaluran aspirasi masyarakat.

Indikator peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah Perencanaan pembangunan desa, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pengawasan pembangunan.

1. Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Pasal 6 dan Pasal 8 Permendagri 114/2014, perencanaan pembangunan desa adalah proses untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa secara partisipatif. Pemerintah desa bertanggung jawab menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melalui Musyawarah Desa, yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Tujuan utamanya adalah merumuskan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, termasuk infrastruktur desa.
2. Pelaksanaan Pembangunan, Dalam Pasal 33 sampai Pasal 35, dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan desa merupakan tahap realisasi dari rencana yang telah disusun. Pemerintah desa melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan RKP Desa dan APBDes. Dalam pelaksanaannya, prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan

keberlanjutan harus dijunjung tinggi. Masyarakat diikutsertakan, khususnya dalam program Padat Karya, guna memperkuat kemandirian dan pemberdayaan masyarakat.

3. Pengawasan Pembangunan, Menurut Pasal 39, pengawasan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa, masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa wajib memantau dan mengevaluasi setiap tahapan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan bertujuan mencegah penyimpangan dan menjamin mutu pembangunan infrastruktur, serta memastikan penggunaan dana desa dilakukan secara tepat sasaran dan bertanggung jawab.

Dalam melaksanakan perannya dalam pembangunan desa, pemerintah desa tidak dapat dilepaskan dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pembangunan desa. Oleh karena itu, untuk memahami secara komprehensif peran pemerintah desa dalam pembangunan, perlu terlebih dahulu dikaji regulasi yang mengatur kewenangan desa, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa.

Adapun Regulasi Kewenangan Desa dalam Pembangunan

1. Pengaturan Kewenangan Desa Ketentuan mengenai kewenangan desa diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kewenangan desa mencakup kewenangan yang

bersumber dari hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang diberikan melalui penugasan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewenangan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, pengaturan kewenangan desa bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan kejelasan pelaksanaan kewenangan desa, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan desa merupakan bagian integral dari kewenangan yang dimiliki desa.
3. Ruang Lingkup Kewenangan Desa yang Berkaitan dengan Pembangunan Selanjutnya, dalam Pasal 6 diatur bahwa kewenangan desa terdiri atas beberapa jenis, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, serta kewenangan yang diperoleh melalui penugasan dari pemerintah dan pemerintah daerah. Terkait dengan pembangunan, Pasal 9 ayat (1) huruf b secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan yang ditugaskan kepada desa mencakup pelaksanaan pembangunan desa.
4. Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam Bidang Pembangunan Kewenangan desa dalam pembangunan juga tercermin dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) yang mengatur kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan jaringan irigasi desa, pengelolaan lingkungan permukiman, penyediaan air minum berskala

desa, serta pembangunan jalan desa yang menghubungkan permukiman dan wilayah pertanian. Kewenangan-kewenangan tersebut secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa.

5. Kedudukan Desa dalam Proses Pembangunan

Dengan demikian, berdasarkan Permendagri Nomor 44 Tahun 2016, desa memiliki dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan pembangunan. Kewenangan tersebut dilaksanakan baik melalui kewenangan lokal berskala desa maupun melalui kewenangan penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga desa memiliki legitimasi hukum dalam menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibawah ini menjadi salah satu referensi penulis untuk melaksanakan penelitian yang mana melalui hal ini penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut ini beberapa daftar penelitian terdahulu:

Tabel 2. 1: Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Indikator
Romario Armandaris (2022)	Peran Kepala Dalam Pembangunan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	Peran kepala dalam pembangunan di Desa Pulau Padang Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan baik, kepala desa sudah menjalankan tugas Pembangunan desa sesuai dengan perannya sebagai kepala desa sehingga Pembangunan di desa pulau padang sudah tampak hasilnya dan sekarang desa menjadi lebih maju dari	Indikator ditetapkan dalam penelitian ini menurut Siagan yakni: 1. Stabilisator 2. Inovator 3. Pelopor
Rapi Caniago (2020)	Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu	Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Oleh Pemerintah Desa Lubuk Bilang Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dinilai melalui dimensi Tahap Evaluasi Keberhasilan Rencana Pembangunan dan Indikator yaitu tepat waktu pekerjaan Pembangunan.	Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. Tahapan penyusunan rencana pembangunan 2. Penetapan rencana Pembangunan 3. Tahapan pelaksanaan rencana Pembangunan 4. Tahapan Evaluasi keberhasilan

Saputra Yoyon (2020)	Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	Hasil Penelitian ini Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Di desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal.	Indikator ditetapkan dalam penelitian ini menurut Siagan yakni: 1. Stabilisator 2. Innovator 3. Pelopor
----------------------	--	---	--

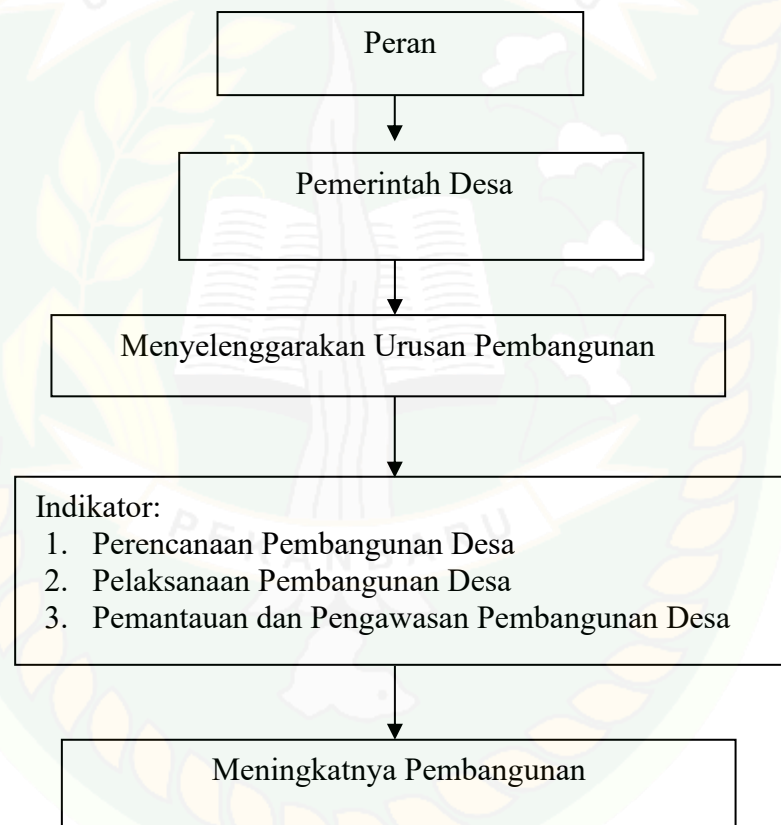
(Sumber : Modifikasi Penulis)

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun objek penelitian sama, yaitu pembangunan desa, namun terdapat perbedaan pada indikator dan lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga indikator utama, yaitu Perencanaan Pembangunan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, serta Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa. Sementara itu, lokasi penelitian ini adalah Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, yang berbeda dari lokasi penelitian sebelumnya.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah rangkaian pemikiran yang digunakan sebagai skema atau landasan untuk memperkuat fokus yang mendasari penelitian ini. Melalui kerangka pikir tersebut, peneliti berusaha menguraikan masalah utama dalam penelitian. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah:

GAMBAR 2. 1 Kerangka Pikir Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir



(Sumber: Modifikasi Penulis)

D. Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi sesuatu hal tertentu

agar lebih terperinci dengan jelas. Untuk lebih jelasnya konsep operasional dalam penelitian ini adalah:

- a. Peran Pemerintah Desa adalah sebagai pelaksana Pembangunan desa mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.
- b. Pembangunan Desa merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan serta untuk kesejahteraan masyarakat desa
- c. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu Desa dalam jangka waktu tertentu.
- d. Pelaksanaan Pembangunan Desa merupakan bentuk wujud terlaksananya sebuah perencanaan yang terencana secara sistematis dan konseptual.
- e. Pemantauan dan Pengawasan adalah proses mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan agar semua perencanaan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

E. Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel adalah upaya untuk memberikan makna atau menggambarkan suatu variabel dari sisi pelaksanaan kegiatan, sekaligus merinci tindakan atau proses yang diperlukan guna mengukur variabel tersebut. Sementara itu, variabel sendiri merupakan suatu konsep yang memiliki berbagai macam nilai atau variasi.

Tabel 2. 2: Operasional Variabel Tentang Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peran (role) adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Dengan kata lain, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan kedudukan yang dimilikinya, maka ia sedang menjalankan peran tersebut (Soerjono Soekanto 2012:212)	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa	Perencanaan Pembangunan Desa	1. Rencana pembangunan Desa jangka menengah 2. Rencana pembangunan tahunan Desa
		Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Pelaksanaan sesuai RKP Desa 2. Mengontrol penggunaan dana desa dalam pembangunan Desa
		Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa	A. Pengawasan langsung pembangunan B. Pengawasan tidak langsung

(Sumber: Modifikasi Penulis)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2019:4), penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, terutama terkait dengan persoalan sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif melibatkan langkah-langkah penting, antara lain merumuskan pertanyaan penelitian, mengikuti prosedur tertentu, mengumpulkan data yang relevan, menganalisis data secara induktif, serta menafsirkan makna dari data yang diperoleh. Dengan demikian, maksud dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti akan mengungkapkan temuan-temuan penelitian melalui data mendalam berupa kata-kata yang diperoleh secara langsung dari sumber atau subjek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Pulau Palas merupakan salah satu desa yang berdekatan langsung dengan Tembilahan dan merupakan gerbang Kabupaten Indragiri Hilir, oleh sebab itu desa ini dipandang penting untuk dilakukan berbagai pembenahan pembangunan.

Berdasarkan data pada Media Digital Desa Pulau Palas memiliki 6633 jumlah penduduk diantaranya 3470 laki-laki dan 3163 Perempuan. Luas wilayah Desa Pulau Palas sebesar 52 km², sebagian besarnya merupakan lahan pertanian

dan perkebunan. Kondisi wilayah yang cukup luas serta pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi sering mengalami kerusakan, serta mengakibatkan kurangnya pelayanan publik dan pelayanan pembangunan.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah sumber data yang berasal dari informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait objek Penelitian.

Informan dalam penelitian ini yakni terbagi menjadi 2 bagian, yaitu informan kunci dan informan tambahan. Informan kunci adalah pihak-pihak yang memiliki peran strategis dan pengetahuan mendalam terkait objek penelitian. Key informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan Kaur Perencanaan. Sedangkan informan tambahan adalah Sekretaris Desa, Kasi pemerintahan, Ketua Bpd, serta Masyarakat yang memiliki pandangan nyata dalam pembangunan desa di Desa Pulau Palas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 1: Key Informan dan Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Keterangan
1.	Arifin, S.Ag	Kepala Desa	Key Informan
2.	Armansyah, S.S.I	Kaur Perencanaan	Key Informan
3.	Dodi Wahyudi, ST	Sekretaris Desa	Informan
4.	Abd. Rahman Sidik, ST	Kasi Pemerintahan	Informan
5.	Hidayat	Ketua BPD	Informan
6.	Masyarakat Desa	Tokoh Masyarakat	Informan
Jumlah			6

(Sumber: Olahan Penulis)

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Bila dilihat dari sumbernya data terbagi menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini di peroleh secara langsung melalui wawancara dan observasi kepada perangkat desa serta masyarakat Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu. Data yang dikumpulkan mencakup upaya pemerintah Desa Pulau Palas dalam perencanaan Pembangunan, pelaksanaan Pembangunan desa serta pemantauan dan pengawasan Pembangunan desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan dari berbagai daftar keseluruhan yang ada, dengan cara membaca, mempelajari, mencatat dan merangkum teori-teori yang ada kaitannya dengan masalah pokok pembahasan melalui buku-buku, dokumen, skripsi terdahulu, internet, dan media lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam wawancara peneliti dapat melakukan face to face interview dengan partisipan atau terlibat wawancara dalam kelompok yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan perkelompok Creswell (2019:254).

Tujuan wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informan dan bukannya untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat informan. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur, dalam teknik ini penulis melakukan kegiatan-kegiatan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan, dengan alternative jawaban ya dan tidak beserta alasan-alasannya. Sedangkan yang menjadi bahan wawancara adalah berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa yang dilakukan melalui tahapannya seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

b. Observasi

Menurut Creswell (2019:254) Observasi merupakan bentuk pengamatan secara langsung yang dilakukan untuk memperoleh data yang di inginkan, observasi penelitian kualitatif adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di Lokasi penelitian. Adapun yang akan di observasi dalam penelitian ini yakni tentang kinerja kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan, baik dari segi anggaran, pekerja dan hasil yang dibangun. Observasi dilakukan guna memperkuat data hasil wawancara yang dilakukan serta bentuk kondisi pembangunan dan masyarakat desa Pulau Palas

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Penulis mengumpulkan data – data dengan meneliti data – data yang telah didokumentasikan. Adapun yang menjadi bahan dokumentasi adalah hasil wawancara kepada para informan serta bentuk gambar hasil pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah desa Pulau Palas. Menurut Creswell (2019:255) Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti juga dapat mengumpulkan berbagai dokumen kualitatif. Dokumen ini dapat berupa dokumen publik, seperti koran, laporan resmi, atau arsip kantor, maupun dokumen pribadi, seperti buku harian, surat, dan email.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah responden. Oleh karena itu penelitian sebagai instrument juga harus di validasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap terhadap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan, sehingga peneliti merupakan kunci instrument.

Menurut Creswell (2019:248) peneliti sebagai instrument kunci yaitu para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi pelaku atau wawancara dengan partisipan. Meskipun peneliti dapat memanfaatkan protokol atau instrument tertentu dalam peroses pengumpulan data, pada hakikatnya peneliti itu sendirilah yang berperan sebagai instrument utama dalam memperoleh dan menginterpretasikan informasi secara langsung dari lapangan.

G. Validasi Data

Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat kebutuhan atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang di sebut dengan validasi data. Validasi data akan membuktikan apakah data yang di peroleh sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Menurut Creswell (2019:269) validasi merupakan salah satu kekuatan penelitian kualitatif dan didasarkan pada penentuan apakah temuan yang didapat akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan dan pembaca. Untuk lebih menjamin validasi data yang diperoleh dalam penelitian, maka digunakan teknik triangulasi data. Yaitu suatu tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan pengecekan perbandingan terhadap data yang diperoleh dari seseorang informan, akan dibandingkan dan dicocokkan dengan pendapat informan lain untuk menjamin objektivitas dan validitas data.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik triangulasi sumber (data). Tehnik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia. Artinya data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Creswell (2019:260), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan tahapan pengumpulan data dan penulisan temuan penelitian. Proses ini mencakup pengelompokan dan pemilahan data, menyimpulkan informasi, mengidentifikasi pola, serta menentukan hal-hal

penting yang dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data adalah proses memilih, memisahkan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi data dengan menyusun hasil pengamatan dari lokasi penelitian ke dalam laporan yang lengkap dan terperinci. Selanjutnya, laporan lapangan diringkas, difokuskan pada informasi pokok, dan dipilih hal-hal penting yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, foto, atau ilustrasi lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Concluting Drawing*)

Pada tahap ini, peneliti berupaya menganalisis data untuk menemukan pola, tema, hubungan, kesamaan, frekuensi kemunculan, dan hipotesis, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan sementara (tentative). Namun, seiring bertambahnya data melalui proses verifikasi terus-menerus, kesimpulan akhir bersifat “grounded”, artinya setiap

kesimpulan selalu didasarkan pada intisari kategori hasil penelitian yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

I. Jadwal dan Waktu Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian ini akan di paparkan dalam bentuk tabel, yang dimulai pada bulan Mei sampai September 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3. 2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Peran Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																			
		Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
2	Seminar UP											X	X								
3	Revisi UP													X							
4	Penelitian Lapangan													X	X	X					
5	Pengelolaan dan analisa data												X	X	X	X	X				
6	Bimbingan Skripsi																	X	X		
7	Ujian Skripsi																			X	
8	Revisi Skripsi																		X	X	
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				X

Sumber : Modifikasi Penulis

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Desa Pulau Palas didirikan pada tahun 1935. Letaknya cukup strategis dan pernah menjadi wilayah jajahan Jepang dan Belanda. Salah satu peninggalan masa penjajahan tersebut adalah kanton sejarah, yang saat ini kondisinya mengkhawatirkan karena hanya berjarak sekitar 2 meter dari tepian Sungai Indragiri. Menurut keterangan para tokoh agama dan masyarakat, sejak tahun 1974 hingga 2013 kawasan tersebut mengalami abrasi atau longsor. Kanton sejarah yang ada di Desa Pulau Palas dibangun oleh Belanda pada tahun 1936. Nama “Pulau Palas” berasal dari sebuah pulau yang terletak di tengah Sungai Indragiri, di kawasan desa ini, yang dulunya dipenuhi oleh tanaman palas dan kini dimanfaatkan oleh petani sebagai lahan pertanian.

Desa Pulau Palas sangat berdekatan dengan Tembilahan, merupakan pintu gerbang Kabupaten Indragiri Hilir yang dipandang sangat penting untuk dilakukan berbagai macam pembenahan Infrastruktur. Pada tahun 1980, desa ini menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri atas keberhasilannya dalam menyelenggarakan pembangunan dan menjaga ketertiban. Kemudian, pada tahun 1982, Desa Pulau Palas dikenal sebagai desa lumbung padi. Sampai saat ini, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, pekebun kelapa, nelayan, dan buruh harian.

B. *Geografis Desa Pulau Palas*

Desa pulau palas memiliki luas wilayah 52 km², diantaranya 1.467 rumah, Jalan 32,78 km, kebun 8.100 ha, sawah 450 ha, dan ladang 70 ha. Selain itu, Desa Pulau Palas memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan pembangunan, di antaranya:

1. Wilayah yang strategis untuk lahan pertanian, perkebunan maupun perikanan
2. Merupakan tempat yang strategis untuk parawisata
3. Lokasi lintas yang strategis karena merupakan pintu gerbang untuk memasuki Ibu kabupaten Indragiri Hilir yaitu Tembilahan
4. Sumber Daya Manusia yaang cukup mampu untuk mengelola kegiatan Desa Puau
5. Memiliki kebudayaan yang khas dan unik

Desa Pulau Palas termasuk wilayah Kecamatan Tembilahan Hulu dan terletak dipinggiran Sungai Indragiri. Adapun batas wilayah desa Pulau Palas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Tembilahan barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tempuling
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Intan Sungai Indragiri
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Pekan Kamis, Sialang Panjang

Gambar 4. 1 Peta Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu



(sumber olahan penulis)

Secara administratif pemerintahan Desa Pulau Palas terdiri dari 5 Dusun, yaitu:

1. Dusun Sungai Buluh : 2 RW, 5 RT
2. Dusun Pasar : 2 RW, 5 RT
3. Dusun Merdeka : 2 RW, 6 RT
4. Dusun Sungai Jarum : 2 RW, 5 RT
5. Dusun Penyemahan : 2 RW, 6 RT

C. Keadaan Penduduk

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Desa Pulau Palas 3.470 laki-laki dan 3163 perempuan dengan total jumlah penduduk 6.633 Jiwa.

2. Pekerjaan

- a. Petani 2.419 orang
- b. Pegawai 627 Orang
- c. Nelayan 662 Orang
- d. Pengrajin 405 Orang
- e. Buruh & Wiraswasta 1.924 Orang
- f. Dll 260 Orang

3. Pendidikan

- A. Pendidikan Tinggi 362 Orang
- B. Pendidikan Menengah 1.349 Orang
- C. Pendidikan Rendah 4.657 Orang
- D. Tidak Sekolah 129 Orang

4. Agama

- a. Islam 6.497 Orang
- b. Kristen tidak ada
- c. Hindu tidak ada
- d. Buddha tidak ada

D. KELEMBAGAAN DESA DI OTONOMI DAERAH

Desa Pulau Palas mulai disahkan sebelum kemerdekaan RI, Yaitu berdiri pada tahun 1935 hingga saat ini, dengan susunan kepala desa dan pejabat sementara pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Susunan Kepala Desa dan Pejabat Sementara Pemerintah desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu

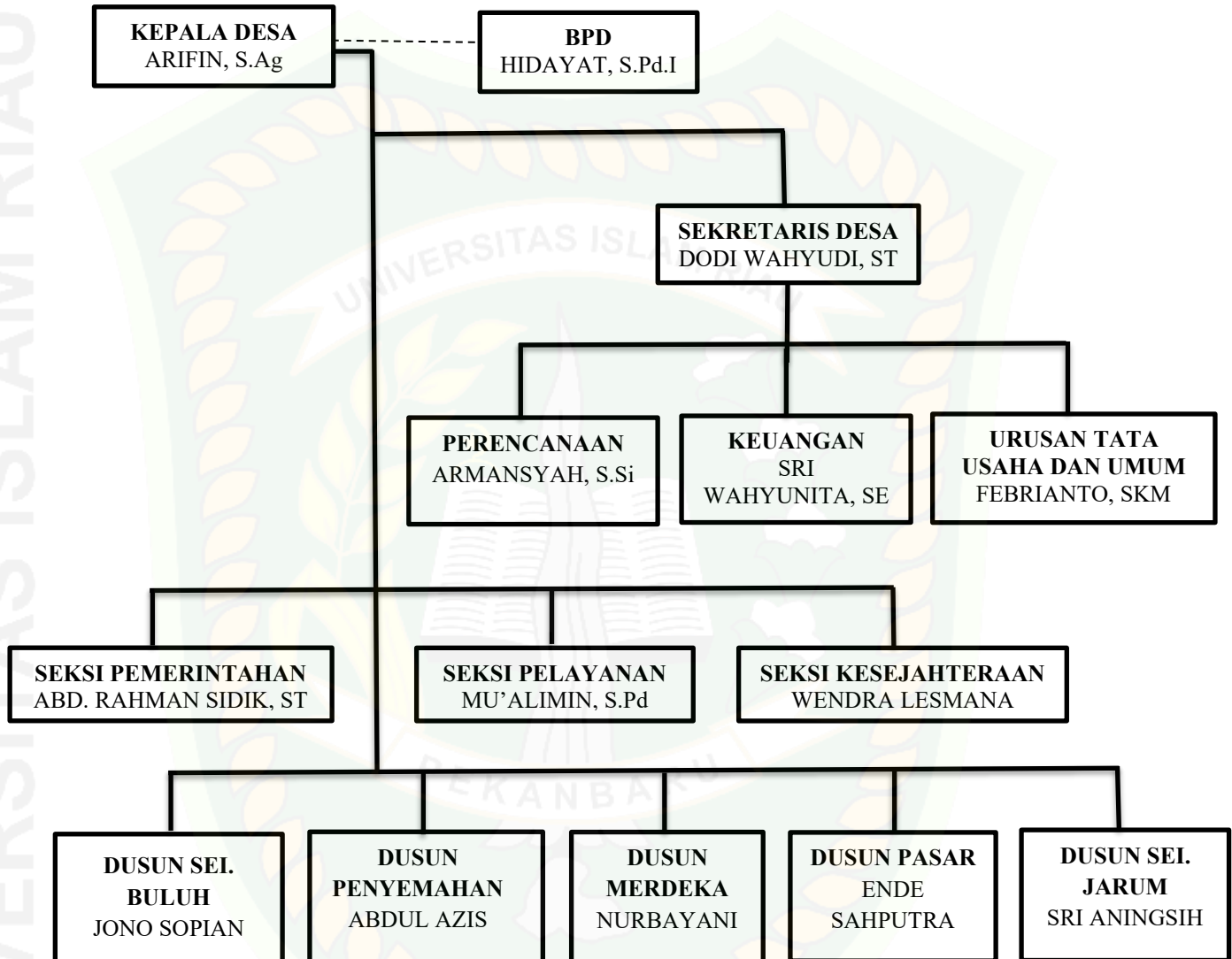
No	Nama Kepala Desa Pulau Palas	Tahun Jabatan
1	H. Daud	1935 s/d 1940
2	H. Amin	1940 s/d 1942
3	Armain	1942 s/d 1945
4	Busra	1945 s/d 1950
5	Ali Amin	1950 s/d 1960
6	Zailani	1960 s/d 1970
7	Abdurrahman Ali	1970 s/d 1980
8	Juhanes	1980 s/d 1985(Pjs)
9.	Marjuni	1985 s/d 1987(Pjs)
10	Ramli Bhawan	1987 s/d 1988(Pjs)
11	M. Diah	1988 s/d 1995
12	Hamsar	1995 s/d 1996(Pjs)
13	Wien Husein	1996 S/d 1998
14	Sulaiman Hasan	1998 s/d 1999(Pjs)
15	Muhammad Amin	2000 s/d 2008
16	Samprudin	2008 s/d 2014
17	Kursani	2015 (Pjs)
18	Arifin S.Ag	2016 s/d Sekarang

(Sumber: Kantor Desa Pulau Palas)

E. Susunan Organisasi Tata Kelola Desa Pulau Palas

Susunan Organisasi Kerja Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2015), dan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2014), Peraturan desa pulau palas kecamatan tembilahan hulu nomor 03 tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa maka terbentuklah Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu sebagai berikut:

**Gambar 4. 2 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pulau Palas
Kecamatan Tembilahan Hulu**



(sumber: Profil Kantor Desa Pulau Palas 2025)

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam setiap kegiatan penelitian, munculnya pertanyaan tentang siapa informan yang dilibatkan merupakan hal yang wajar. Oleh sebab itu, penting untuk menyampaikan secara rinci identitas dari para informan. Informan dalam penelitian ini adalah individu yang memberikan keterangan dan diharapkan mampu menjawab berbagai pertanyaan penelitian secara menyeluruh dan jelas. Adapun informan dalam studi ini mencakup Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, serta warga masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk itu, penulis akan memaparkan identitas para informan, yang meliputi jenis kelamin, usia, serta tingkat pendidikan mereka.

Tabel 5. 1 Identitas Informan Penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Arifin, S.Ag	Kepala Desa	Key Informan
2.	Dodi Wahyudi, ST	Sekretaris Desa	Informan
3.	Armansyah, S.Si	Kaur Perencanaan	Key Informan
4.	Abdul Rahman Sidik, ST	Kasi Pemerintahan	Informan
5.	Mu'alimin, S.Pd	Kasi Pelayanan	Informan
6.	Riduan	Masyarakat	Informan
7.	Hidayat	Masyarakat	Informan

(Sumber: Olahan Penulis 2025)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah (7) orang yang terdiri dari 2 key informen yaitu Kepala Desa dan Kaur Perencanaan, sedangkan 5 informan yaitu , Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan 2 Masyarakat. Penulis memilih Kaur Perencanaan sebagai key informan karena yang bersangkutan memiliki pemahaman yang baik mengenai proses perencanaan pembangunan desa. Selain itu, Kaur Perencanaan juga menunjukkan sikap kooperatif dan aktif selama proses wawancara, sehingga memudahkan penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini.

1. Usia Informan

Usia menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan kesesuaian informan dengan konteks penelitian yang dilakukan. Informan dengan rentang usia yang sesuai akan lebih mudah memahami pertanyaan wawancara serta memberikan jawaban yang relevan, sehingga mempermudah proses analisis data. Kematangan berpikir yang berkaitan erat dengan usia juga memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan serta merespons suatu permasalahan secara bijak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, karakteristik usia informan dipertimbangkan secara khusus. Adapun rincian kategori usia informan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. 2 Usia Informan Penelitian

No	Nama	Umur
1.	Arifin, S.Ag	49
2.	Dodi Wahyudi, ST	42
3.	Armansyah, S.Si	32
4.	Abdul Rahman Sidik, ST	33

5.	Mu'alimin, S.Pd	38
6.	M. Riduan	32
7.	Hidayat	48

(Sumber: Olahan Penulis 2025)

Dari total 7 informan, kelompok usia 32–35 tahun mencakup 42,86% informan, kelompok usia 36–45 tahun sebanyak 28,57%, dan kelompok usia 46 tahun ke atas sebesar 28,57%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar informan berada pada usia produktif, yang dinilai relevan dalam memberikan pandangan mengenai pembangunan desa.

2. Jenis Kelamin

Dalam suatu kegiatan penelitian, perbedaan jenis kelamin informan tidak menjadi faktor penentu terhadap validitas hasil yang diperoleh, selama informan tersebut bersedia memberikan informasi secara jujur dan sesuai dengan kenyataan. Jenis kelamin tidak dapat dijadikan ukuran dalam menilai tingkat pemahaman ataupun cara pandang seseorang terhadap isu yang diteliti. Untuk memperjelas hal tersebut, rincian terkait jenis kelamin informan dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 3 Jenis Kelamin Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arifin, S.Ag	Laki- Laki
2.	Dodi Wahyudi, ST	Laki- Laki
3.	Armansyah, S.Si	Laki- Laki
4.	Abdul Rahman Sidik, ST	Laki- Laki
5.	Mu'alimin, S.Pd	Laki- Laki
6.	M. Riduan	Laki- Laki
7.	Hidayat	Laki- Laki

(Sumber: Olahan Penulis 2025)

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel, diketahui bahwa seluruh informan yang terlibat dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 7 orang atau 100% dari total informan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian di Desa Pulau Palas, baik perangkat desa maupun informan dari kalangan masyarakat yang dijadikan sumber informasi seluruhnya merupakan laki-laki.

3. Tingkat Pendidikan

Dalam suatu penelitian, informasi yang diberikan oleh informan melalui jawaban atas pertanyaan yang diajukan merupakan bagian penting dari data yang perlu dianalisis. Setiap informan tentu memiliki cara pandang dan pemahaman yang berbeda, sehingga jawaban yang dihasilkan pun tidak akan sepenuhnya seragam. Perbedaan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman atau latar belakang informan, tetapi juga erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang pernah mereka tempuh. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Sungai Junjangan, tingkat pendidikan para informan dalam penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 4 Tingkat Pendidikan Informan Penelitian

No	Nama	Pendidikan
1.	Arifin, S.Ag	Strata 1
2.	Dodi Wahyudi, ST	Strata 1
3.	Armansyah, S.Si	Strata 1
4.	Abdul Rahman Sidik, ST	Strata 1
5.	Mu'alimin, S.Pd	Strata 1
6.	M. Riduan	SMA
7.	Hidayat	SMP

(Sumber: Olahan Penulis 2025)

Dari total 7 informan, sebanyak 5 orang atau 71,43% memiliki pendidikan terakhir Strata 1 (S1), 1 orang atau 14,29% berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 1 orang atau 14,29% berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas informan memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yang mendukung kualitas informasi yang diberikan dalam wawancara terkait pembangunan desa.

B. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu sesuai dengan posisinya dalam struktur sosial masyarakat. Menurut Bruce J. Biddle dalam (Edy Suhardono 2025:3) Peran adalah bagaimana individu menerima dan melakukan tugas serta perilaku yang diharapkan dari orang-orang yang menempati posisi tertentu. Peran pemerintah mencakup seluruh bentuk tindakan dan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Hal ini termasuk dalam upaya menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat di wilayahnya, sesuai dengan fungsinya sebagai pelayan dan pelindung masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai regulator, yakni pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan keputusan yang mengatur kehidupan masyarakat (Rasyid, 2010:41).

Fungsi utama pemerintah adalah mengarahkan masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan demi tercapainya kemakmuran bersama. Tanggung jawab tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat, melainkan memerlukan keterlibatan aktif pemerintah secara optimal dan menyeluruh. Dalam konteks ini, peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. Pemerintah sebagai fasilitator, Dalam perannya sebagai fasilitator, pemerintah bertugas menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan pembangunan serta menjembatani berbagai kepentingan di masyarakat guna mengoptimalkan pembangunan daerah. Peran ini diwujudkan melalui kegiatan pendampingan, seperti pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam aspek permodalan, antara lain melalui pemberian bantuan dana atau akses pembiayaan bagi masyarakat.
- b. Pemerintah sebagai regulator, pemerintah bertanggung jawab menyusun arah kebijakan pembangunan melalui penerbitan berbagai peraturan dan regulasi. Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan. Regulasi yang dikeluarkan menjadi acuan dasar bagi masyarakat sebagai instrumen pengendali dan pengarah terhadap berbagai aktivitas pembangunan yang dilakukan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Oleh karena itu, pemerintah desa dituntut untuk mampu mengambil keputusan secara rasional dan objektif di tengah masyarakat.

Selain itu, pemerintah desa juga memiliki peran strategis sebagai pelapor serta penggerak dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Indikator peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah Perencanaan pembangunan desa, Pelaksanaan Pembangunan, dan Pengawasan pembangunan.

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Salah satu fungsi penting pemerintah, selain menyelenggarakan pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan, adalah pelaksanaan pembangunan. Selain pembangunan di tingkat nasional dan daerah, pembangunan desa juga dijalankan, bahkan saat ini pembangunan desa menjadi salah satu prioritas utama dan bagian penting dari arah pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan di desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, sambil tetap merujuk pada arah pembangunan Kabupaten atau Kota. Perencanaan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku selama enam tahun, serta Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan pelaksanaan tahunan dari RPJMDes. Kedua dokumen tersebut ditetapkan melalui Peraturan Desa dan menjadi satu-satunya dokumen resmi perencanaan pembangunan desa. Selain itu, RPJMDes dan RKPDDes menjadi acuan utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) sesuai peraturan pemerintah. Program pembangunan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal desa dapat didelegasikan atau dilaksanakan oleh desa.

Selanjutnya, perencanaan yang dibuat desa juga berperan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten atau Kota.

Tujuan dari pembangunan desa adalah;

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga desa secara keseluruhan.
3. Mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
4. Mengembangkan sarana dan prasarana desa untuk menunjang kehidupan masyarakat.
5. Mengoptimalkan potensi ekonomi lokal yang ada di desa.
6. Memanfaatkan sumber daya alam desa secara berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang.

Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Menurut Pasal 6 dan Pasal 8 Permendagri 114/2014, perencanaan pembangunan desa adalah proses untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa secara partisipatif. Pemerintah desa bertanggung jawab menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) melalui Musyawarah Desa, yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Tujuan utamanya adalah merumuskan program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, termasuk infrastruktur desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kepala Desa Pulau Palas, tentang Perencanaan Pembangunan Desa, sebagai berikut:

“Kami di desa melaksanakan Musyawarah pada pertengahan tahun sebagai penyusunan RKP Desa sesuai dengan aturannya yang akan menjadi penetapan di APBDes. Tujuan musyawarah ini, supaya pembangunan desa bisa lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Dalam musyawarah ini, kita bersama-sama menentukan apa saja yang menjadi prioritas pembangunan untuk tahun depan. Harapannya, dengan proses yang terbuka dan partisipasi ini, kualitas pembangunan bisa meningkat, ketimpangan bisa dikurangi, kelembagaan desa makin kuat, dan desa kita bisa tumbuh lebih mandiri dan berkelanjutan,” (Arifin, Kepala Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas mengatakan sebagai berikut:

“Setiap tahun pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang merujuk pada RPJM Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses penyusunan tersebut, usulan-usulan dari masyarakat mulai dipertimbangkan, terutama yang berasal dari hasil Musyawarah tahun sebelumnya dan informasi yang dikumpulkan dari kepala dusun dan RT. Musyawarah ini sangat penting karena semua unsur masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, BPD, hingga wakil dusun ikut hadir dan memberikan tanggapan terhadap rancangan yang kami bawa. Hasil dari Musyawarah inilah yang menjadi dasar penetapan RKP Desa secara resmi lalu dimasukkan di APBDes” (Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian Bapak Dodi Wahyudi selaku Sekretaris Desa Pulau Palas mengatakan sebagai berikut:

“Dalam kegiatan musyawarah kami telah memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada masyarakat mengenai cara mengajukan usulan Pembangunan pada kami, agar bisa menjadi penetapan dasar pada APBDes. Dengan adanya arahan ini, diharapkan masyarakat lebih memahami prosedur dan mekanisme yang berlaku, lalu terdorong untuk berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan desa ke depan,” (Dodi Wahyudi, Sekretaris Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian bapak Abdul Rahman selaku Kasi Pemerintahan Desa Pulau Palas mengatakan sebagai berikut:

“Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Penyusunan RKP Desa masih tergolong rendah. Jumlah warga yang hadir masih sedikit, sehingga pihak desa sedikit mengalami kesulitan dalam menghimpun aspirasi masyarakat secara menyeluruh, namun kami juga siap untuk menerima masukan dari Masyarakat diluar di kegiatan musyawarah” (Abdul Rahman, Kasi Pemerintahan Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian Bapak Riduan selaku masyarakat Desa Pulau Palas sebagai berikut:

“Sebenarnya saya tahu ada musyawarah itu, tapi saya tidak hadir karena waktunya kurang cocok, saat itu saya lagi kerja di kebun. Lagi pula, saya juga tidak tahu apa yang harus disampaikan di sana,” (Riduan, Masyarakat Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian Bapak Hidayat selaku masyarakat Desa Pulau Palas sebagai berikut:

“Musyawarah disana saya tidak bisa hadir, karena saya kerja di kebun, harusnya anak-anak muda yang hadir karena anak-anak itulah yang melanjutkan perkembangan untuk desa ini” (Hidayat, Masyarakat Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Menanggapi rendahnya partisipasi masyarakat, bapak Armansyah selaku Kaur

Perencanaan Desa Pulau Palas mengatakan sebagai berikut:

“Kami sadar tidak semua warga bisa hadir dalam Musyawarah ini, Selain dalam kegiatan musyawarah kami juga akan meningkatkan komunikasi kami dengan Masyarakat, agar kami bisa menyaring aspirasi yang tidak kami dapatkan di musyawarah ini. Kami juga berusaha paham apa yang di pikirkan masyarakat.” (Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian bapak Arifin selaku Kepala Desa Pulau Palas Kembali menegaskan sebagai berikut:

“Kami selalu menekankan kepada seluruh masyarakat agar hadir dalam kegiatan Musyawarah penyusunan RKP. Kehadiran masyarakat sangat penting karena kegiatan ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan langsung kebutuhan dan usulan pembangunan di lingkungan masing-masing. Kalau masyarakat tidak hadir, maka kami kesulitan untuk mengetahui secara detail apa yang sebenarnya dibutuhkan di lapangan. Kami ingin pembangunan desa ini benar-benar berdasarkan aspirasi Masyarakat.” (Arifin, Kepala Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas mengatakan sebagai berikut:

“Mungkin kami akan meluangkan waktu bersama BPD untuk berkunjung ke dusun-dusun untuk melihat-lihat dan kami juga akan mendengarkan aspirasi dari Masyarakat tidak hanya mengenai

pembangunan tapi keluhan apa saja dari Masyarakat pada masing-masing dusun, mungkin tidak semua dari kami ikut berkunjung namun, namun beberapa dari kami menjadi perwakilan dari kantor desa.” (Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Kamis 19 Junii 2025)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, serta masyarakat Desa Pulau Palas, dapat diketahui bahwa pemerintah desa telah melakukan sejumlah langkah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Pemerintah desa menyampaikan arahan, menyediakan ruang komunikasi baik secara formal maupun nonformal, serta mendorong kehadiran masyarakat dalam musyawarah penyusunan RKP Desa. Pelaksanaan musyawarah yang dilakukan secara terstruktur, disertai dengan penjelasan teknis kepada masyarakat, pemanfaatan komunikasi di luar forum resmi, serta adanya rencana kunjungan perangkat desa bersama BPD ke dusun-dusun menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan pembangunan. Upaya tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunan desa dapat berjalan secara lebih partisipatif dan terarah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan Musyawarah penyusunan RKP Desa di Desa Pulau Palas sejauh ini berjalan dengan cukup lancar setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari peran Kepala Desa yang tegas dalam memimpin jalannya pemerintahan dan mengatur proses musyawarah. Namun di balik ketegasan tersebut, masih terdapat kendala tersendiri, di mana sebagian masyarakat merasa sungkan atau kurang berani untuk secara terbuka menyampaikan aspirasi mereka.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tahap berikutnya setelah perencanaan pembangunan desa adalah pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan desa dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan desa dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan dilakukan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh warga desa, mengedepankan semangat gotong royong.
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa memanfaatkan kearifan lokal serta seluruh potensi sumber daya alam yang tersedia di desa.
- 3) Pembangunan berskala lokal di desa dijalankan secara mandiri oleh desa itu sendiri.
- 4) Program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa agar dapat diintegrasikan dengan kegiatan pembangunan desa secara menyeluruh.

Pelaksanaan pembangunan desa tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti rencana yang telah disusun secara sistematis dan tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa untuk menetapkan arah, prioritas, dan kebijakan pembangunan dalam satu tahun anggaran.

Penyusunan RKP Desa ini menjadi bagian penting dari siklus tahunan pembangunan di desa. Dokumen ini disusun setiap tahun dan menyesuaikan dengan kebutuhan aktual masyarakat, potensi lokal, serta ketersediaan sumber daya dan anggaran desa. Dengan adanya RKP Desa, pemerintah desa memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan program pembangunan, baik yang bersifat fisik seperti infrastruktur, maupun nonfisik seperti pelatihan atau pemberdayaan masyarakat. RKP Desa juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dengan demikian, seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana desa dan sumber anggaran lainnya harus sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut. Hal ini bertujuan agar pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan warga desa.

a. Peran pemerintah dalam pelaksanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa berperan sebagai pihak yang mengoordinasikan dan mengendalikan jalannya pembangunan di wilayah desa. Peran tersebut mencakup pengaturan kegiatan pembangunan agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, penggunaan anggaran secara tepat, serta upaya memastikan pembangunan dapat memberi manfaat bagi masyarakat desa. Pemerintah desa juga bertanggung jawab menjaga agar pelaksanaan pembangunan dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kepala Desa Pulau Palas, tentang Peran pemerintah desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa, sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa berperan langsung dalam menjalankan dan bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Pemerintah desa melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana kerja, kemampuan anggaran, serta kebutuhan masyarakat desa” (Arifin, Kepala Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas mengatakan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa menjalankan kegiatan yang telah disepakati bersama. Pemerintah desa mengatur pelaksanaan di lapangan, mulai dari persiapan hingga pekerjaan selesai dan dapat digunakan oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan anggaran yang tersedia” (Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian bapak Arifin selaku Kepala Desa Pulau Palas mengatakan sebagai berikut:

“Semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa selalu berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Hal ini bertujuan agar setiap kegiatan pembangunan memiliki dasar yang jelas dan dapat dilaksanakan sesuai dengan program serta anggaran yang telah ditetapkan.” (Arifin, Kepala Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas mengatakan sebagai berikut:

“Pemerintah desa berupaya melaksanakan pembangunan dengan sebaik mungkin agar hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Setiap kegiatan pembangunan juga kami perhatikan dan dievaluasi supaya pelaksanaannya ke depan dapat berjalan lebih baik.” (Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Pulau Palas telah menjalankan perannya dalam pelaksanaan pembangunan dengan cukup baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan yang berpedoman pada RKPDes serta disesuaikan dengan kemampuan anggaran desa. Bapak Arifin selaku Kepala Desa Pulau Palas menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran dan luas wilayah desa menyebabkan pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh dalam satu tahun anggaran, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Meskipun demikian, pemerintah desa tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan melakukan evaluasi agar pembangunan ke depan dapat berjalan lebih baik dan lebih merata.

b. Penetapan Pembangunan desa

Upaya pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui perencanaan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pemerintah desa menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan ketersediaan anggaran, sehingga tidak seluruh pembangunan dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam satu tahun anggaran.

Selain itu, pemerintah desa berupaya melaksanakan pembangunan secara bertahap dan merata di setiap wilayah desa. Aspirasi dan keluhan masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan jenis pembangunan yang akan diprioritaskan. Pemerintah desa juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan

pembangunan agar pelaksanaan di tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku Kepala Desa Pulau Palas, tentang Upaya pemerintah desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa, sebagai berikut:

“Semua kegiatan pembangunan yang kami laksanakan selalu berpedoman pada RKPDes. Karena itu dasar hukumnya jelas, dan anggaran pun disesuaikan dengan program yang sudah direncanakan. Misalnya, tahun ini kami fokus pada rabat beton. Jadi, kegiatan-kegiatan itu memang sudah masuk dalam rencana dari awal tahun. Dan, kami juga memperhatikan ketersediaan anggaran. Kalau dananya cukup, bisa sekaligus, kalau tidak, kami usahakan secara bertahap.” (Arifin, Kepala Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas mengatakan sebagai berikut:

“Biasanya kami memulai dari apa yang sering dikeluhkan masyarakat. Misalnya, tahun lalu ada beberapa lorong yang jalannya rusak cukup parah, nah, itu langsung kami jadikan prioritas. Kami juga melihat seberapa penting pembangunan itu. Apakah bisa dirasakan banyak warga? Apakah berpengaruh langsung terhadap akses atau kegiatan ekonomi masyarakat? Nah, hal-hal seperti itu jadi pertimbangan utama kami dalam menyusun rencana Pembangunan.” (Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian Bapak Riduan selaku masyarakat Desa Pulau Palas sebagai berikut:

“Saya inginnya pembangunan itu bisa lebih merata. Soalnya masih banyak jalan yang di lorong-lorong. Kadang kami merasa kayak kurang diperhatikan. Wilayah lain udah dibangun, tapi wilayah kami belum.” (Riduan, Masyarakat Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian Bapak Hidayat selaku masyarakat Desa Pulau Palas mengatakan sebagai berikut:

“Jalan menuju kebun, becek, licin, dan kadang motor tidak bisa lewat. Padahal itu jalan penting buat kami yang kerja di kebun. Harapan

saya ke depannya jalan-jalan seperti itu bisa dibaguskan duluan. Karena mempersulit warga untuk kerja,” (Hidayat, Masyarakat Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Pulau Palas mengatakan sebagai berikut:

“Kami juga paham kalau belum semua wilayah tersentuh. Memang masih ada jalan lorong seperti di dusun sei buluh dan area jalan perkebunan yang kondisinya belum baik, Namun jalan akses pertanian/perkebunan itu akan di usulkan untuk di semenisasi. Jadi sementara ini kami lakukan pembentukan jalan dan akan disemenisasi kedepannya, tergantung pada ketersediaan dana. Tapi yang jelas, kami tidak pilih kasih. Semua dusun pasti akan dapat giliran.” (Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian bapak Arifin selaku Kepala Desa Pulau Palas mengatakan sebagai berikut:

“Desa Pulau Palas cukup luas, dan tidak mungkin semua bisa kami bangun dalam satu tahun anggaran. Dana desa yang kami terima tidak bisa langsung menutupi semua kebutuhan dalam satu tahun. Jadi kami pilih yang paling penting dulu seperti rabat beton dan kami juga memprioritaskan untuk usulan jalan manual akses ke perkebunan yang akan di semen, kalau pembangunan tidak optimal tahun ini, inysalah kita optimalkan tahun depan;” (Arifin, Kepala Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Pulau Palas mengatakan:

“Jalan akses pertanian/perkebunan itu akan kami musyawarahkan pada penyusunan Rkp di pertengahan tahun ini karena itu jalan sudah segera di bentuk dan saya juga berharap jalan ini akan di semenisasi secepatnya.” (Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Kamis 19 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, dan beberapa tokoh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Pulau Palas secara umum telah mengikuti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang disusun setiap tahun. Pemerintah

desa berusaha menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan dan keluhan masyarakat, terutama yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi warga, seperti rabat beton jalan di lorong dan akses jalan ke pertanian/perkebunan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, pelaksanaan pembangunan di Desa Pulau Palas sejauh ini sudah mengikuti rencana kerja yang disusun setiap tahun. Pemerintah desa terlihat berusaha menetapkan prioritas, terutama untuk pembangunan jalan umum dan jalan akses menuju perkebunan. Meski begitu, masih ada beberapa wilayah yang belum tersentuh pembangunan secara merata, khususnya jalan di lorong-lorong dan masih ada jalan tanah menuju kebun. Saat musim hujan, kondisi ini kerap menyulitkan warga, karena jalan menjadi licin. Kendala utamanya adalah keterbatasan dana, sehingga pembangunan belum bisa dilakukan secara menyeluruh dan harus dijalankan secara bertahap sesuai anggaran yang ada pada APBDes.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pemerintah Desa Pulau Palas telah berupaya menjalankan perannya dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran desa. Meskipun pembangunan belum sepenuhnya merata akibat keterbatasan anggaran dan luas wilayah desa, adanya evaluasi serta pelaksanaan pembangunan secara bertahap menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.

3. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan desa, kegiatan pemantauan dan pengawasan menjadi bagian yang penting. Hal ini diatur secara jelas dalam Pasal

82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengenai Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, yang menyatakan:

- 1) Masyarakat desa memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- 2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap jalannya pembangunan desa.
- 3) Hasil pemantauan serta keluhan terkait pelaksanaan pembangunan desa dapat dilaporkan oleh masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 4) Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat melalui layanan informasi publik, serta melaporkannya dalam Musyawarah Desa minimal satu kali dalam setahun.
- 5) Masyarakat desa berhak berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk memberikan tanggapan terhadap laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas menegaskan bahwa masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban dalam proses pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Warga berhak memperoleh informasi yang jelas dan terbuka mengenai rencana serta pelaksanaan

pembangunan, termasuk program, kegiatan, dan penggunaan anggaran. Selain itu, masyarakat juga memiliki hak untuk secara langsung memantau jalannya pembangunan di lapangan guna memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, masyarakat dapat menyampaikan laporan atau keluhan kepada Pemerintah Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Di sisi lain, Pemerintah Desa wajib menyampaikan secara terbuka dokumen penting seperti RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes kepada masyarakat melalui media informasi publik, serta melaporkannya dalam forum Musyawarah Desa minimal satu kali dalam setahun. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah ini juga penting sebagai wadah untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan, memberikan saran, dan memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dodi Wahyudi selaku Sekretaris Desa Pulau Palas, tentang Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, sebagai berikut:

“Kami selalu terbuka, mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. setiap tahun setelah APBDes disusun, kita langsung pasang informasinya di papan depan kantor desa. Di situ sudah lengkap mulai dari rencana anggaran tahunan, program-program pembangunan, hingga realisasi penggunaannya. Ini sudah dihimbau dari pemerintah agar setiap kantor desa memberikan informasi apbdes di depan kantor agar Masyarakat bisa tahu dan transparansi” (Dodi Wahyudi, Sekretaris Desa Pulau Palas, Senin 23 Juni 2025)

Kemudian Bapak Riduan selaku masyarakat Desa Pulau Palas berpendapat mengenai hal diatas

“Spanduk APBDes yang didepan itu saya kurang ngerti, saya lihatnya sangat rumit, saya hanya berharap Pembangunan sudah sesuai dengan spanduk itu” (Riduan, Masyarakat Desa Pulau Palas, Senin 23 Juni 2025)

Kemudian bapak Abdul Rahman selaku Kasi Pemerintahan Desa Pulau Palas mengatakan:

“Memang tidak semua masyarakat langsung paham, apalagi kalau lihat angkanya banyak. Tapi kalau ada warga yang bingung, mereka bisa langsung tanya ke saya atau ke perangkat desa. Kami jelaskan, biar mereka ngerti. Pada saat musyawarah desa, kita juga menjelaskan isi dari APBDes, dan nanti bulan juli kita mengadakan musyawarah penyusunan RKP desa, saya berharap masyarakat bisa hadir, bukan hanya kepala dusun” (Abdul Rahman, kasi Pemerintahan Desa Pulau Palas, Senin 23 Juni 2025)

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas mengatakan sebagai berikut:

“Pembangunan memang seharusnya disesuaikan dengan APBDes, masyarakat bisa memantau langsung Pembangunan-pembangunan yang ada di apbdes sama di lapangan. Kalau mau lihat APBDes dengan jelas, Bapak bisa langsung cari di Google, buka aja media digital Desa Pulau Palas. Di sana sudah di upload foto APBDes, jadi bapak bisa lihat jelas di hp, kalau di spanduk depan kantor tulisan nya kecil,” (Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Senin 23 Juni 2025)

Kemudian Bapak Dodi Wahyudi selaku Sekretaris Desa Pulau Palas, mengatakan sebagai berikut:

“Kami juga sangat terbuka kalau ada masyarakat yang ingin tahu atau ikut memantau pelaksanaan pembangunan. Silakan saja datang langsung ke lokasi pembangunan, atau kalau ingin bertanya, bisa ke perangkat desa. Justru kami senang kalau warga ikut mengawasi atau membantu pekerjaan Pembangunan itu karena itu bagian dari partisipasi Masyarakat” (Dodi Wahyudi, Sekretaris Desa Pulau Palas, Senin 23 Juni 2025)

Kemudian bapak Armansyah selaku Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas mengatakan sebagai berikut:

“Kalau ada warga yang merasa ada yang tidak sesuai, mereka bisa lapor langsung ke kami di kantor desa. Kami pasti tampung dan tindak lanjuti. Misalnya, waktu ada Pembangunan yang sempat tidak sesuai keinginan warga, masyarakat lapor dan kami langsung koordinasi dengan pelaksana” (Armansyah, Kaur Perencanaan Desa Pulau Palas, Senin 23 Juni 2025)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Pulau Palas telah melaksanakan pemantauan dan pengawasan pembangunan secara terbuka dan transparan. Pemerintah desa menyediakan informasi pembangunan melalui pemasangan APBDes di kantor desa serta media digital desa agar dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut memantau, bertanya, dan menyampaikan laporan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pembangunan. Meskipun belum semua masyarakat memahami isi APBDes secara menyeluruh, pemerintah desa tetap berupaya memberikan penjelasan dan menindaklanjuti setiap masukan dari masyarakat sebagai bentuk pengawasan bersama dalam pembangunan desa.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pemantauan dan pengawasan pembangunan di Desa Pulau Palas telah berjalan dengan baik dan disertai upaya perbaikan yang jelas. Pemerintah desa tidak hanya menyediakan informasi melalui APBDes dan media digital, tetapi juga membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang belum memahami informasi tersebut. Adanya musyawarah desa, penjelasan langsung dari perangkat desa, serta mekanisme pelaporan masyarakat menjadi solusi yang efektif dalam meningkatkan transparansi dan pengawasan pembangunan secara berkelanjutan.

C. Faktor Penghambat Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir bahwasanya hambatan terdapat pada Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Desa

Permasalahan yang muncul dalam tahap perencanaan pembangunan desa adalah kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam forum musyawarah desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesibukan warga dan minimnya pemahaman mereka terhadap pentingnya forum tersebut. Selain itu, masyarakat juga belum memahami secara menyeluruh bagaimana cara menyampaikan usulan pembangunan, sehingga banyak aspirasi yang tidak terakomodasi dengan baik. Interaksi langsung antara masyarakat dan pihak desa juga masih terbatas di luar forum formal.

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pada tahap pelaksanaan, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang tersedia dalam APBDes, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan harus dijalankan secara bertahap. Hal ini mengakibatkan adanya wilayah yang belum tersentuh pembangunan dalam satu periode anggaran. Sementara itu, masyarakat berharap adanya pemerataan

pembangunan di seluruh wilayah desa. Selain itu, luas wilayah dan kondisi geografis desa juga menjadi faktor penghambat dalam menjangkau seluruh titik pembangunan secara merata.

3. Pemantauan dan Pengawasan Desa

Dalam proses pemantauan dan pengawasan, kendala yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap informasi pembangunan desa seperti isi APBDes. Penyajian data yang cenderung teknis dan kompleks menyulitkan sebagian warga untuk memahaminya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan masih tergolong rendah. Meski pemerintah desa telah menyediakan informasi secara digital, tidak semua warga memiliki kemampuan dan akses untuk membaca dan memahami informasi tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa menjalankan perannya dalam penyelenggaraan pembangunan desa melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan pengawasan pembangunan. Peran tersebut dilaksanakan dalam kerangka kewenangan pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pada tahap perencanaan pembangunan, Pemerintah Desa Pulau Palas menyusun rencana pembangunan melalui forum Musyawarah Penyusunan RKP Desa yang melibatkan perangkat desa dan unsur masyarakat. Pelaksanaan musyawarah tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan desa. Namun demikian, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat warga yang enggan menyampaikan aspirasi secara langsung. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah desa berupaya menampung aspirasi masyarakat melalui keterlibatan tokoh masyarakat, pemberian kesempatan penyampaian usulan secara tertulis, serta pendekatan secara informal kepada warga.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan, Pemerintah Desa Pulau Palas berupaya merealisasikan program pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran desa. Pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap dan melibatkan masyarakat setempat. Meskipun demikian, hasil pembangunan belum dirasakan secara merata, khususnya pada pembangunan infrastruktur jalan lorong dan akses menuju area perkebunan. Sebagai upaya perbaikan, pemerintah desa menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi dan menyusun skala prioritas pembangunan untuk periode berikutnya.

Pada tahap pemantauan dan pengawasan pembangunan, Pemerintah Desa Pulau Palas telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi pembangunan desa, baik melalui papan informasi APBDes maupun media digital desa. Selain itu, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan dengan menyampaikan masukan dan laporan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Secara keseluruhan, peran Pemerintah Desa Pulau Palas dalam meningkatkan pembangunan desa telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan kewenangan pemerintah desa. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, pemerintah desa terus melakukan upaya perbaikan yang diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan, serta keterbukaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

B. Saran

1. Kepala Desa diharapkan mampu menemukan solusi atas berbagai hambatan yang menghambat pelaksanaan Pembangunan tanpa menunggu tahun depan, sehingga dapat menjalankan peran strategis dalam menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah desa dan menyelesaikan Pembangunan khususnya pada jalan akses perkebunan yang sangat penting agar masyarakat bisa melakukan pekerjaannya dengan nyaman.
2. Perlunya inisiatif dari Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan agar permasalahan di lapangan dapat diselesaikan dan Pemerintah desa hendaknya mendorong warga untuk ikut serta, baik dalam musyawarah maupun pemantauan langsung di lapangan, agar dapat memastikan pembangunan sesuai kebutuhan Masyarakat dan berjalan dengan transparan
3. Pemerintah desa perlu mengadakan kegiatan penyuluhan secara rutin, seperti musyawarah desa maupun melalui pendekatan informal. Agar masyarakat lebih memahami dokumen perencanaan pembangunan, rincian anggaran desa, serta mekanisme pengawasan yang dapat mereka lakukan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Awang, Azam. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* Edisi ke-4, terjemahan Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Effendi, M. (2017). *Pembangunan Desa: Teori dan Praktik dalam Konteks Otonomi Lokal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eko, S. (2016). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress.
- Henry Sanoff. (2000). *Community participation methods in design and planning*. New York: John Wiley & Sons.
- Kodoatie, R. (2005). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kusnadi. (2016). *Pembangunan dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Labolo Muhadam. (2017). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Persada
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mustanir, A., Razak, M. R. R., Ikbali, M., Arif, M., Sumardi, R. Yuniarsih, Wicaksono, I., Wicaksono, F., Syamsuadi, A., Jabbar, A., Erfina, Y. A. Hilman, Sompai, A. T., Lutfi, M., & Nursetiawan, I. (2022). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Eureka Media Aksara: Jawa Tengah
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan baru 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nucholis, Hanif. 2011, *Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Grasindo. Jakarta.
- Rasyid, M. Ryaas, 2010, *Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta, PT Mutiara Sumber Widya

- Rahyunir Rauf, & Sri Maullidiah, (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zanafa Publishing.
- Sari, A., & Prasetyo, B. (2018). *Pembangunan Desa dan Peran Pemerintah*. Jakarta: Pustaka Desa.
- Sedarmayanti. (2018). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo
- Suhardono, Edy. 2020. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio-Digital*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Suharto, E. (2016). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhendra, A. (2015). *Keuangan Desa dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syafiie Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan adalah Suatu Ilmu dan Seni*, Jakarta: PT. Perca
- Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2015). *Economic Development* (12th Edition). Pearson Education.
- Wignjosoebroto, S. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan undang undang desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Presiden Nomor. 38 tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Jurnal

Asnudin, A. (2009). *Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Pelibatan Masyarakat Setempat*. Jurnal SMARTek, Volume 7, Nomor 4, 292–300.

M.Yusuf. (2019). *Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Gang Tanjung Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda*. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 4, 1849–1860.

Dokumentasi Penelitian

Foto dokumentasi bersama perangkat desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu



Jenis pelayanan di Kantor Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir



Foto spanduk APBDes Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir



DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN**TENTANG****PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PEMBANGUNAN DESA DI DESA PULAU PALAS KECAMATAN
TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR****PENELITI**

Nama : Taufik Fadhillah
NPM : 207310091
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN****PEKANBARU****2025**

DAFTAR PANDUAN WAWANCARA

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA PULAU PALAS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Identitas Peneliti

Nama : Taufik Fadhilah
NPM : 207310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Identitas Responden

No	Nama Informan	Jabatan
1.	Arifin, S.Ag	Kepala Desa
2.	Armansyah, S.S.I	Kaur Perencanaan
3.	Dodi Wahyudi, ST	Sekertaris Desa
4.	Abd. Rahman Sidik, ST	Kasi Pemerintahan
5.	Riduan	Masyarakat
6.	Hidayat	Masyarakat

DAFTAR WAWANCARA

A. Wawancara dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah desa terhadap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan?
3. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan secara bertahap dan merata di seluruh wilayah desa?
4. Bagaimana rencana pemerintah desa terkait pembangunan jalan area perkebunan?
5. Apa upaya pemerintah desa agar hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat?

6. Bagaimana strategi pemerintah desa untuk memastikan pembangunan dapat menjangkau seluruh wilayah desa?
7. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Musyawarah Desa dalam penyusunan RKP Desa di Desa Pulau Palas?
8. Siapa saja unsur masyarakat yang dilibatkan dalam Musyawarah Penyusunan RKP Desa?
9. Bagaimana bentuk transparansi pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait RPJMDes, RKPDes, dan APBDes kepada masyarakat?
10. Bagaimana mekanisme pemantauan dan pengawasan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa?
11. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Pembangunan?

B. Wawancara dengan Masyarakat Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu

Bapak Riduan:

1. Apakah bapak mengetahui adanya Musyawarah Penyusunan RKP Desa?
2. Apakah Bapak memahami tujuan dan manfaat musyawarah tersebut bagi pembangunan desa?
3. Bagaimana pendapat Bapak mengenai pelaksanaan pembangunan di Desa Pulau Palas? Dan apa harapan bapak terhadap Pembangunan desa kedepannya?
4. Apakah Bapak memahami isi dari spanduk APBDes di depan kantor desa?

Bapak Hidayat:

1. Apakah bapak menghadiri Musyawarah Penyusunan RKP Desa?
2. Bagaimana kondisi jalan lorong dan jalan menuju kebun di wilayah Bapak saat ini?



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62 761 674674 Fax +62 761 674834 Email fslpol@uir.ac.id Website www.uir.ac.id

SURAT RISET

Nomor : 717/E-UIR/27-FS/2025

Hal : Mohon Rekomendasi Riset
Kepada Yth : Bapak Kepala Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu
Di -
Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini datang menghadap Bapak/Ibu, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas nama :

Nama : Taufik Fadhilah
NIM : 207310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Semester : 10
Alamat : Jalan Perintis, Tembilahan Hulu

Dengan harapan untuk mendapatkan rekomendasi pelaksanaan penelitian (Penulisan Skripsi) dengan judul :

"Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir"

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 10 Juni 2025
Wakil Dekan Satu

Indra Safri, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan 1





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
DESA PULAU PALAS

JL. PROVINSI KEPAYANG DESA PULAU PALAS KEC. TEMBILAHAN HULU

Nomor : 27/DPP/XII/2025
Perihal : Surat Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth:
Prodi Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau
di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 10 juni 2025 perihal permohonan riset penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Taufik Fadhilah dengan judul "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir"

Kami sampaikan beberapa hal :

1. Kami mengizinkan mahasiswa tersebut melaksanakan penelitian skripsi di tempat kami.
2. Pada melaksanakan penelitian data harus pada di waktu hari kerja, dan penelitian diberikan untuk keperluan akademik.

Pulau Palas, 22 Desember 2025
Kaur perencanaan Kantor Desa
Pulau Palas Kecamatan
Tembilahan Hulu,

ARMANSYAH, S.S.I



KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 884 / UIR-FS/ KPTS/ 2025

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- menimbang
- mengingat
- memperhatikan
- menetapkan
- a. Bahwa untuk mengarahkan mahasiswa dalam penulisan skripsi perlu fasilitator oleh Dosen Pembimbing;
 - b. Bahwa Dosen Pembimbing dimaksud perlu ditetapkan dalam bentuk surat keputusan Dekan.
- 1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 6. Permenristek & Dikti 50 tahun 2014 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 7. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/Per/YLPI-IX/2018 Tentang Statuta Universitas Islam Riau;
 - 8. SK Rektor No. 344/UIR/Kpts/2015 tentang Kurikulum Fisipol UIR;
 - 9. SK Rektor No. 258/UIR/ Kpts /2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Rekomendasi Ketua Program Studi dan Wakil Dekan I tentang usulan Dosen Pembimbing penulisan skripsi mahasiswa.

MEMUTUSKAN:

- KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

1. Dosen yang identitasnya tertera berikut ini :

Nama	: Assoc. Prof. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si
NIP/NPK	: 16 05 02 544
Pangkat/Jabatan	: - Lektor Kepala
Kedudukan	: Pembimbing

2. Sebagai Pembimbing pada proses penulisan skripsi mahasiswa yang identitasnya tertera berikut ini:

Nama	: TAUFIK FADHILAH
NPM	: 207310091
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	: PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA PULAU PALAS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

3. Pelaksanaan tugas Pembimbingan berpedoman kepada **Peraturan Akademik Universitas Islam Riau Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 39 tentang Kualifikasi Dosen Pembimbing dan Penguji Program Diploma dan Sarjana dan Pasal 42 tentang Tugas Dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing.**
4. Kepada Dosen Pembimbing diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku di UIR;
5. Keputusan ini mulai berlaku selama 6 bulan terhitung dari tanggal **3 September 2025 s/d 3 Maret 2026, akan ditinjau kembali apabila melebihi waktu yang telah ditetapkan.**

Kutipan : Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Dosen bersangkutan untuk dilaksanakan secara baik dan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 September 2025 M
DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

Assoc. Prof. Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Tembusan :

1. Rektor UIR
2. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Wakil Dekan 1 FISIPOL UIR
4. Ketua Prodi Fisipol UIR



JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATION AND PUBLIC POLICY

ANDESLUB CENDIKIA PUBLISHER

Jl. KH. Nasution Gg. Setia No.135 Perhentian Marpoyan Pekanbaru-Telp (085265763318)

Number : 04/ACP/JIRPP/08/25

Attachment : -

Matter : **Letter of Acceptance (LoA)**

Dear : **Taufik Fadhilah & Zainal**

Based on your article currently being submitted to the editorial team of the **JURNAL OF INTERNATIONAL RELATION AND PUBLIC POLICY (JIRPP)**, entitled:

" THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN IMPROVING VILLAGE DEVELOPMENT IN PULAU PALAS VILLAGE TEMBILAHAN HULU DISTRICT INDRAGIRI HILIR REGENCY"

We hereby inform you that, based on the peer review and editorial board meeting, your article is suitable for publication in the **JURNAL OF INTERNATIONAL RELATION AND PUBLIC POLICY (JIRPP)**, Volume 1, Number 1, August 2025.

We hereby truthfully submit this **Letter of Acceptance (LoA)** for its intended use. Thank you for your attention and cooperation.

Pekanbaru, August 21, 2025
Editor in Chief JKP



Assoc. Prof. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@ulr.ac.id Website : www.ulr.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 1003 /A-UIR/5-FISIPOL/2025

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : TAUFIK FADHILAH
NPM : 207310091
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan
Desa Di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu
Kabupaten Indragiri Hilir
Persentase Plagiasi : 29 %
Jumlah Halaman : 91
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi,
dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuatdi : Pekanbaru
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Andriyus. S.Sos., M.Si



DIREKTORAT
DAKWAH
ISLAM
KAMPUS
(DDIK)



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DIREKTORAT DAKWAH ISLAM KAMPUS

الجامعة الإسلامية الريوية

Dengan ini memberikan

SERTIFIKAT

Berdasarkan

Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 15 Tahun 2022

tentang Kewajiban Bisa Membaca Al-Qur'an bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Islam Riau

Kepada :

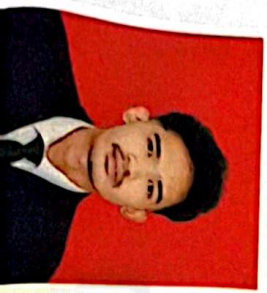
TAUFIK FADHILAH

NPM: 207310091

Lahir di Temblahan, 25/06/2001

Pada Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas FISIPOL

LULUS Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat **Baik**



Rekanbaru, 27 Agustus 2025


Direktur

Matriks Revisi Ujian Skripsi Penelitian

Nama : Taufik Fadhilah

Npm : 207310091

Judul : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan
Desa di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu
Kabupaten Indragiri Hilir

Tim Penguji	Saran Perbaikan	Perbaikan	Paraf
Dr. Zainal, S.Sos., M.Si	1. Fenomena disesuaikan lagi 2. Teori yang relavan ditambahkan 3. Analisis dan pembahasan ditambahkan juga	Sudah diperbaiki pada halaman 13 Sudah diperbaiki pada halaman 46 Sudah diperbaiki pada halaman 72, 80-85	
Yendri Nazir, S.Sos., M.Si	1. Setiap hasil wawancara harus di analisis 2. Kesimpulan harus secara kualitatif 3. Fenomena penelitian harus/permasalahan penelitian harus terjawab pada hasil penelitian dan pembahasan 4. Pertimbangkan indikator saudara 5. Perhatikan penggunaan huruf besar dan kecil pada tabel 4.1 hal 64	Sudah diperbaiki hasil wawancara Sudah diperbaiki pada kesimpulan wawancara dan kesimpulan bab V Sudah diperbaiki dan disesuaikan pada hasil penelitian Sudah dipertimbangkan dan disesuaikan halaman 53 Sudah diperbaiki pada halaman 66, tentang susunan kepala desa	

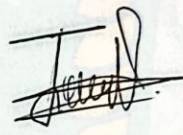
Dr. Setyo Utomo, SH.I., M.Si	1. Tambahkan regulasi	Sudah diperbaiki pada halaman 46-48 regulasi kewenangan desa	
	2. Hal yang, soal peran diganti kerangka pemikiran terkait peran	Sudah diganti pada hal 53 terkait peran menurut Soerjono Soekanto	

Pekanbaru, 27 Januari 2026

Pembimbing


Dr. Zainal, S.Sos, M.Si

Mahasiswa


Taufik Fadhilah